

Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.  
Aliya Sandra Dewi, S.H., M.Kn.

# Perlindungan Hukum **Bagi** Perempuan

**Dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga**



Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.  
Aliya Sandra Dewi, S.H., M.Kn.

**Perlindungan Hukum Bagi Perempuan**  
Dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga



Fenomena dari tindak kekerasan dalam rumah tangga semakin marak terjadi dan merupakan bentuk pelanggaran akan hak asasi manusia terkait dengan hak hidup dimana bentuk-bentuk dalam kekerasan yang seringkali terjadi dalam lingkup rumah tangga seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Dan kekerasan ini juga merupakan kekerasan yang berbasis gender dan yang rentan mengalaminya adalah perempuan sebagai pihak yang lemah dan sangat rentan dengan tindakan kekerasan.

Faktor-Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan adanya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik, kekerasan timbul dalam rumah tangga berkaitan dengan hubungan kekuasaan dari suami kepada istri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat. Perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan Rumah Tangga dengan pendampingan kuasa hukum (advokat) serta upaya pemulihan dan rehabilitasi sosial dan medis.

Upaya penyelesaian dari tindak kekerasan dalam rumah dapat ditempuh melalui upaya penal (*Penal Policy*) dan upaya non penal (*Non Penal Policy*), melalui upaya penal penerapan hukum pidana dan penjatuhan sanksi pidana, Sedangkan Upaya non penal dilakukan melalui kebijakan penanggulangan kejahatan yang dikenal dengan istilah kebijakan di luar hukum pidana melalui pencegahan sosial, pencegahan situasional dan pencegahan masyarakat.



**Madza Media**

✉ redaksi@madzamedia.co.id  
🌐 www.madzamedia.co.id  
📱 @madzamedia

ISBN 978-623-502-100-3



9 786235 021003

# **Perlindungan Hukum bagi Perempuan**

dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga

Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.

Aliya Sandra Dewi, S.H., M.Kn.

# Perlindungan Hukum bagi Perempuan

dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga

**Edisi Pertama**  
Copyright @ 2024

**ISBN 978-623-502-100-3**  
170 h.  
14,8 x 21 cm  
cetakan ke-1, 2024

**Penulis**  
Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.  
Aliya Sandra Dewi, S.H., M.Kn.

**Penerbit**  
**Madza Media**  
Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021  
Kantor 1: Jl. Pahlawan, Simbatan, Kanor, Bojonegoro  
Kantor 2: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang  
redaksi@madzamedia.co.id  
www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kami panjatkan sehingga pada akhirnya buku referensi dengan Judul Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga dapat kami selesaikan dengan tepat waktu. Dimana dalam penyusunan buku ini dikarenakan maraknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana korbannya seringkali dialami perempuan yang sangat rentan terhadap tindakan kekerasan sehingga perlu diberikan perlindungan hukum terkait dengan hak-hak korban.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan buku referensi ini Terima kasih yang tak terhingga juga kami haturkan kepada semua rekan-rekan yang selalu antusias dan berbagi waktu dalam mendorong dan mendukung penyelesaian buku ini.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa kekurangan selalu ada dalam setiap usaha yang manusia lakukan, terlebih dalam kaitannya dengan ilmu hukum yang selalu mengalami perkembangan. Semoga kekurangan dalam buku ini dapat menjadi motivasi bagi tim penulis maupun penulis yang lain, sehingga di kemudian hari akan semakin kaya dengan khazanah dalam ilmu pengetahuan.

Jakarta, April 2024

**Tim Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB 1 Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 Teori Mengenai Kekerasan .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB 3 Pengertian Mengenai Kekerasan .....</b>	<b>13</b>
A. Kekerasan sebagai Bagian dari Kejahatan .....	13
1. Pengertian Kekerasan secara Yuridis .....	13
2. Pengertian Kekerasan secara Sosiologis .....	17
3. Pengertian Kekerasan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 .....	19
B. Pola-pola Terjadinya Kekerasan.....	20
C. Pengertian Kekerasan terhadap Perempuan .....	21
<b>BAB 4 Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB 5 Bentuk-bentuk Kekerasan yang Terjadi dalam Rumah Tangga .....</b>	<b>37</b>
A. Kekerasan Fisik .....	38
B. Kekerasan Non Fisik .....	41
C. Kekerasan Seksual.....	43
D. Kekerasan Ekonomi .....	45

<b>BAB 6</b>	<b>Perspektif Sosiologis terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga .....</b>	<b>49</b>
A.	Kekerasan (dalam Rumah Tangga) sebagai Konsep Sosiologis.....	51
B.	Cakupan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga 54	
C.	Akibat KDRT.....	57
D.	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Suatu Kejahatan .....	59
E.	Kontribusi Sistem Nilai terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	60
F.	Akibat dari Situasi Konflik.....	66
G.	Pengaruh dari Situasi <i>Anomie</i> .....	67
H.	Upaya Mencegah Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	71
	1. Memperkuat Jaringan Sosial.....	72
	2. Memahami Kearifan Budaya Lokal.....	73
	3. Memperkuat Fondasi dan Bangunan Ekonomi Keluarga.....	74
	4. Mengamalkan Ajaran Agama .....	75
<b>BAB 7</b>	<b>Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Upaya Penal .....</b>	<b>79</b>
<b>BAB 8</b>	<b>Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tanggal melalui Upaya Non Penal .....</b>	<b>91</b>
<b>BAB 9</b>	<b>Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....</b>	<b>99</b>
A.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	99

B. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana di Indonesia .....	101
C. Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974).....	109
D. Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004) .....	110
<b>BAB 10 Peran dan Wewenang Aparat Penegak Hukum dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga .....</b>	<b>119</b>
<b>BAB 12 Kendala-kendala dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan Rumah Tangga .....</b>	<b>131</b>
<b>BAB 12 Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga setelah 19 (Sembilan Belas) Tahun diundangkan .....</b>	<b>145</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>153</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>161</b>

# Pendahuluan

Rumah adalah tempat untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Tempat pengayom bagi seluruh penghuninya dan juga sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga, maka rumah tangga mempunyai fungsi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa membentuk rumah tangga tanpa perkawinan karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Ada 3 (tiga) hal mengapa perkawinan itu menjadi penting, yakni:

- Pertama, perkawinan adalah cara untuk ikhtiar manusia melestarikan dan mengembangbiakkan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi.
- Kedua, perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Pengertian dari pernyataan ini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah.
- Ketiga, perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya.



Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Hal ini semakin memperkuat bahwa rumah tangga menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya.<sup>2</sup>

Selain itu dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa: “Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, bahkan suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama/seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum”.<sup>3</sup> Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai larangan adanya kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan oleh suami terhadap istri, karena hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami istri dalam rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum serta adanya kewajiban untuk saling mencintai menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin maka UU Perkawinan bertujuan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Cet. I, 2004, hlm. 8

<sup>2</sup> Rika Saraswati. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006. hlm 1

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33

agar kehidupan antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang.<sup>4</sup>

Akan tetapi, kenyataan berbicara lain karena semakin banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat. Banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku tindak kekerasan tersebut adalah orang terdekat/ *extended family* (orang tua/suami/istri).

Kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, menjam-bak, mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa, bahkan *incest* (hubungan seksual dengan anak kandung) dan perkosaan pun terjadi. Korbannya tidak hanya istri, tapi juga suami, anak (kandung, angkat, asuh, dan yang lain), serta orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kasus istri yang dianiaya suaminya, anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri, istri yang dibakar hidup-hidup, pembunuhan, dan lain sebagainya sudah sering terjadi. Tidak hanya di kalangan orang biasa, kasus kekerasan dalam rumah tangga pun bisa terjadi di kalangan artis ataupun bangsawan. Sangat disayangkan, rumah tangga yang seharusnya sebagai tempat berlindung, ternyata menjadi tempat penyiksaan dan kekerasan. Indonesia sebenarnya telah memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang disahkan pada tanggal 22 September 2004.

Dengan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terwujudlah *law in book* dan pengakuan dari

---

<sup>4</sup> Rika Saraswati. *Op cit.* hlm 2

pemerintah bahwa dulu KDRT sebagai *skeleton in closet*, kini menjadi tindak pidana atau urusan publik.<sup>5</sup> UU PKDRT merupakan upaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Berlakunya Undang-undang tersebut diharapkan oleh pembentuk UU dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya bagi anak dan perempuan yang memang rentan menjadi korban kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri. Berbagai bentuk kekerasan fisik kepada istri tidak hanya bersifat fisik seperti menampar, memukul, menendang, menggigit sampai membunuh, namun juga bersifat non fisik seperti menghina, berbicara kasar. Kekerasan seperti ini adalah dalam bentuk kekerasan psikologis/kejiwaan.

Kejahatan kekerasan pada hakikatnya adalah suatu perwujudan perilaku manusia.<sup>6</sup>

Undang-Undang PKDRT menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

---

<sup>5</sup> Sri Wahyuningsih, dkk. *Persepsi dan Sikap Penegak Hukum Terhadap Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 di Jawa Timur*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences), Malang : Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya, . Agustus 2006, hlm 154.

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana (Buku Kedua)*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI, 2007, hlm 62.

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>7</sup>

Masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum bagi perempuan khususnya istri yang menjadi korban kekerasan suami. Kekerasan dalam rumah tangga harus dihapus, agar kehidupan antara suami istri terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Dengan demikian tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri perlu disikapi dan ditangani sampai tuntas agar istri yang menjadi korban kekerasan dari suaminya mendapat perlindungan yang layak.

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 ayat 1.





## Bab 2

# Teori Mengenai Kekerasan

Kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk ciri tersendiri dalam khazanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.<sup>8</sup> Isu mengenai kejahatan dengan kekerasan, lanjut Romli perlu dijernihkan, apakah kekerasan itu sendiri adalah kejahatan dan berikutnya adalah apakah yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan? Banyak ahli berpendapat bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, karena ia bergantung pada apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada persepsi kelompok masyarakat tertentu, apakah kelompok berdasarkan ras, agama, dan ideology. Menurut Sanford:<sup>9</sup>

*“All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual”* (semua bentuk perilaku illegal, termasuk yang mengancam atau merugikan secara nyata atau

---

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Jakarta : Rafika Aditama, 2007, hlm. 63

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 66

menghancurkan harta benda atau fisik atau menyebabkan kematian).

Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan atau *violence* harus terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang, dan akibat dari perilaku kekerasan itu menyebabkan kerugian nyata, fisik bahkan kematian. Maknanya jelas bahwa kekerasan harus berdampak pada kerugian pada pihak tertentu baik orang maupun barang.

Tampak pula bahwa kekerasan menurut konsep Sanford, lebih melihat akibat yang ditimbulkan oleh sebuah perilaku kekerasan, sedangkan bentuk-bentuk kekerasan masih menurut Sanford, terbagi atas tiga, yakni:

- *Emotional and instrumental violence*;
- *Random or individual violence*, dan
- *Collective violence*

*Emotional and instrumental violence*, berkaitan dengan kekerasan emosional dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan. Kekerasan brutal/sembarangan atau kekerasan yang dilakukan secara individu/perorangan (*random or individual violence*) sedangkan *collective violence* terkait dengan kekerasan yang dilakukan secara kolektif/bersama-sama. contoh kejahatan kolektif, menurut Romli<sup>10</sup> seperti perkelahian antar geng yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka berat atau bahkan kematian.

Menurut Douglas dan Waksler istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum ada 4 (empat) jenis kekerasan:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 67

<sup>11</sup> Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta : Ghlmia Indonesia, 2002, hlm. 11

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian
2. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan dan
4. Kekerasan *defensive*, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri.

Baik kekerasan agresif maupun *defensive* bisa bersifat terbuka atau tertutup. Perspektif definisi kekerasan di atas lebih menekankan pada sifat dari sebuah kekerasan. Bagaimana sebuah kekerasan itu disebut terbuka, tertutup, agresif dan ofensif.

Kiranya ini akan dapat dihubungkan dengan kekerasan macam apa yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Kalau kekerasan itu sebagai bagian/unsur dari kejahatan, maka menurut Saparinah:<sup>12</sup>

“Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial”

Sekalipun disadari bahwa kehidupan berumah tangga masuk dalam wilayah privat (perkawinan), namun dalam perkembangan zaman teristimewa terkait dengan penegakan hak asasi manusia, kehidupan berumah tangga sudah menjadi *public concern* (perhatian publik), sehingga mau tidak mau persoalan dalam rumah tangga khususnya yang terkait dengan kekerasan, perlu dikriminalisasikan.

Hal mana terlihat dalam konsiderans huruf b dan c UU PKDRT, (b) “bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam

---

<sup>12</sup> Saparinah Sadli, *Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta : Bulan Bintang , 1976, hlm. 56



rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus” dan (c) bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Dengan demikian, mengkaji KDRT agar dapat ditemukannya solusi pemecahan dan atau penanggulangannya itu, perlu pendekatan dari aspek kriminologi, sebagaimana disebutkan di atas, sebab kriminologi dapat menjadi jembatan bagi upaya penanggulangan KDRT sekaligus memberikan amunisi preventifnya. Kriminologi Klasik dengan amunisi penalisasinya, Kriminologi Positivistik dengan amunisi etiologi criminal (cari sebab-sebab terjadinya kejahatan) dan kriminologi kritis dengan sosiologi criminal akan sangat mungkin memberi kontribusi bagi upaya minimalisasi kasus-kasus KDRT.

Menurut E. H. Sutherland dan Donald R. Cressey,<sup>13</sup> kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Artinya bahwa kriminologi meneropong kejahatan apapun jenisnya termasuk KDRT merupakan gejala sosial, sehingga pendekatan dan penanggulangannya membutuhkan kajian sosiologis.

Terbentuknya dominasi laki-laki atas perempuan ditinjau dari teori *nature and culture*. Dalam proses transformasi dari *nature ke culture* sering terjadi penaklukan. Laki-laki sebagai *culture* mempunyai wewenang menaklukkan dan memaksakan kehendak kepada perempuan (*nature*). Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari perempuan, karena itu memiliki legitimasi untuk menaklukkan dan memaksa perempuan. Dari dua teori ini menunjukkan gambaran aspek sosiokultural telah membentuk *social structure* yang kondusif bagi dominasi laki-laki atas perempuan,

---

<sup>13</sup> E. H. Sutherland dan Donald R. Cressey dalam Dr. Soerjono Soekanto, SH., MH., Hengkie Liklikuwata, SH., Drs. Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Gahlia Indonesia, 1981, hlm. 6

sehingga mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan berkeluarga.

Sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan terhadap istri.

Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan publik. Campur tangan terhadap kepentingan masing-masing rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak pantas, sehingga timbul sikap pembiaran (*permissiveness*) berlangsungnya kekerasan di dalam rumah tangga.

Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dikemukakan oleh Chamblis dan Seidman menjelaskan bahwa peran dari kekuatan sosial selain berpengaruh pada rakyat sebagian sasaran yang diatur untuk hukum tetapi juga berpengaruh pada lembaga-lembaga hukum. Seidman menjelaskan sebagai berikut.<sup>14</sup>

- Semua peraturan hukum memberi pengertian tentang bagaimana seorang pemegang peranan itu harus bertindak. Dalam kaitannya dengan UU PKDRT, maka pemegang peranan harus melaksanakan peranannya dalam rangka melindungi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.
- Bagaimana pemegang peranan tersebut akan melakukan tindakan sebagai suatu respon atas peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi- sanksinya. Aktivitas dari lembaga pelaksana dan

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo., *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm. 20

keseluruhan kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lain mengenai dirinya.

- Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana tersebut akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya dan keseluruhan kompleks peraturan sosial, politik serta lainnya mengenai diri mereka sendiri juga termasuk umpan balik (feedback) yang datang dari pemegang peranan.
- Bagaimana pembuat peraturan akan bertindak, hal ini merupakan fungsi peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang menyangkut mereka juga termasuk umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi<sup>15</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai peran, baik untuk norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum dalam hal ini UU kekerasan dalam rumah tangga. Dalam menentukan mengenai bagaimana seorang pemegang peranan akan bertindak digunakan faktor kritis, yaitu norma-norma di bidang tersebut diharapkan akan ditaati oleh pemegang peranan, kekuatan-kekuatan sosial dan personal yang bekerja pada pemegang peranan dan kegiatan lembaga penerapan sanksi.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 26

# Pengertian Mengenai Kekerasan

## A. Kekerasan sebagai Bagian dari Kejahatan

### 1. Pengertian Kekerasan secara Yuridis

Menurut Saparinah Sadli sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief bahwa kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

Selanjutnya Saparinah juga mengatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan selain masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.<sup>16</sup>

Menurut pengertian orang awam kata kejahatan dalam kehidupan sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, (A) Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996, hlm.11

jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan sebagainya yang dilakukan oleh manusia.<sup>17</sup> Menurut Susilo sebagai perbuatan diartikan sebagai kejahatan dapat dilihat secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat (*anti sosial*) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana sedangkan pengertian secara sosiologis selain itu, kejahatan juga meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, pada hakikatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.<sup>18</sup>

Dalam KUHP pengertian atau definisi tentang kejahatan tidak diartikan secara limitatif baik dalam buku I maupun buku II dan III. Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian dalam dua jenis ini tidak ditentukan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dalam Pasal 4, 5, 39, dan 53 KUHP buku I dan buku II adalah melulu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran.

Namun demikian pengertian mengenai kejahatan dan pelanggaran dapat diketahui dalam *Memorie van Toelichting* (MvT). Menurut MvT kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah

---

<sup>17</sup> R. Susilo, *Kriminologi*, Bogor : Politea, 1985, hlm. 16

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 19

*wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.<sup>19</sup> Arti kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah

Perihal (yang bersifat/berciri) keras:

- a. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
- b. Paksaan.<sup>20</sup>

Dapat dikatakan bahwa kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jadi tindakan kekerasan (perbuatan yang menyebabkan cedera/luka/mati/kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (*torture*) dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (*severe pain or suffering*).<sup>21</sup>

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Pasal 89 KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan

---

<sup>19</sup> Moejiatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1987, hlm . 78

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993, hlm. 45

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (B) Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 20

sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat.

Dalam pasal ini melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya,<sup>22</sup> sedangkan Pasal 90 KUHP menentukan, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- a. Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera;
- d. Mendapat cacat besar;
- e. Lumpuh (kelumpuhan);
- f. Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan padahal, apabila dilihat dari kenyataan yang ada dalam masyarakat, sebenarnya tindak kekerasan secara sosiologis dapat dibedakan dari aspek fisik, seksual, psikologis, politis, dan ekonomi. Pembedaan aspek fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak

---

<sup>22</sup> R. Suhandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1981, hlm. 107

kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.<sup>23</sup>

## 2. Pengertian Kekerasan secara Sosiologis

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang, atau merusak suatu barang. Sejalan dengan perkembangan waktu, maka definisi kekerasan pun mengalami perkembangan dan perluasan. Kekerasan bukan hanya suatu tindakan yang bertujuan atau berakibat melukai atau merusak barang, tetapi ancaman pun dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan. Pendapat lain mengatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan.

Tenaga badan adalah kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya,<sup>24</sup> sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan (*assault*) terhadap fisik manusia maupun integritas mental psikologis seseorang.

Selanjutnya I Marsana Windhu, sebagaimana dikutip oleh Noeke Sri Wardani mengambil definisi kekerasan dari Johan Galtung sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Segi Kriminologi dan Hukum)*. Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Yang Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 23-30 November 1998, hlm. 5

<sup>24</sup> HAK Mochammad Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*, Jilid I, Bandung : Alumni Bandung, 1986, hlm. 25



kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.

Galtung dalam mendefinisikan kekerasan sangat luas, karena Galtung tidak hanya melihat konsep kekerasan sebagai penghancuran kemampuan somatik seseorang atau dalam bentuk ekstrimnya membunuh seseorang, tetapi kekerasan menurut Galtung lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya bagi manusia.<sup>25</sup> Menurut Galtung ada 6 (enam) dimensi penting dari kekerasan itu adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan pertama, kekerasan fisik dan psikologis. Ini berkaitan dengan pendapat Galtung yang menolak kekerasan dalam arti sempit, yang hanya berpusat pada kekerasan fisik. Galtung menggunakan kata *hurt* dan *hit* untuk mengungkapkan maksud ganda baik kekerasan fisik maupun psikologis. Kekerasan psikologis meliputi kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang dimaksud untuk meredusir kemampuan mental atau otak. Disamping itu Galtung juga memberikan contoh kekerasan fisik dan psikologis dengan contoh cara-cara kekerasan seperti memenjarakan atau merantai orang, perbuatan ini tidak hanya kekerasan fisik saja, tetapi juga mengurangi kemampuan jiwa (rohani) seseorang.
- b. Perbedaan kedua, pengaruh positif dan negatif. Untuk menerangkan pendekatan ini, Galtung mengacu pada sistem orientasi imbalan (*reward oriented*). Seseorang dapat dipengaruhi tidak hanya dengan menghukum bila ia bersalah, tetapi juga dengan memberi imbalan. Dalam sistem imbalan sebenarnya terdapat "pengendalian",

---

<sup>25</sup> I. Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, dalam Noeke Sri Wardani, *Persepsi Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan Kekerasan*, Tesis, UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 70

tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif, meskipun memberi kenikmatan dan euphoria. Yang mau ditekankan disini adalah bahwa kesadaran untuk memahami kekerasan yang luas itu penting.

- c. Pembedaan ketiga, ada obyek atau tidak. Meskipun suatu tindakan tidak ada obyek menurut Galtung tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis

### **3. Pengertian Kekerasan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan sebagaimana bunyi Pasal 156 bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan dalam Pasal 157 disebutkan bahwa ancaman kekerasan adalah Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan; dan Luka berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 155 adalah:

- a. Sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut
- b. Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan
- c. Tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh

- d. Cacat berat atau cacat permanen
- e. Lumpuh
- f. Daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu
- g. Gugur atau matinya kandungan atau
- h. Rusaknya fungsi reproduksi

## **B. Pola-pola Terjadinya Kekerasan**

Mengenai pola-pola kekerasan, Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky sebagaimana dikutip oleh Mulyana W. Kusumah mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yaitu:<sup>26</sup>

### **1. Kekerasan Legal**

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya: sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

### **2. Kekerasan yang secara Sosial Memperoleh Sanksi**

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

### **3. Kekerasan Rasional**

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan misalnya: pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi. Kejahatan-

---

<sup>26</sup> Mulyana W.Kusumah *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan*, Jakarta: Ghalnia Indonesia, 1982, hlm. 26

kejahatan seperti pelacuran serta narkoba dapat dikategorikan jenis kejahatan ini.

#### 4. Kekerasan yang Tidak Berperasaan (*Irrational Violence*)

Kejahatan ini terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan "*raw violence*" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

### C. Pengertian Kekerasan terhadap Perempuan

Pokok pikiran yang diungkapkan oleh para pakar dalam mendefinisikan kejahatan kekerasan pada intinya menyatakan bahwa perbuatan itu dapat menimbulkan gangguan dalam masyarakat dan mengakibatkan timbulnya luka fisik atau bahkan kematian. Sebenarnya akibat dari kekerasan itu bukan hanya timbulnya luka fisik, tetapi dapat juga luka psikis. Hal ini tampak dalam unsur kekerasan yang dirumuskan oleh Alan Weiner, Zahn dan Sagi yang menyatakan:<sup>27</sup>

*"... The threat, attempt or use of Physical force by one or more persons that result in physical or non physical harm to one or more other persons..."*

Dampak yang dirasakan pada kekerasan psikis ini sulit diukur karena kondisi psikologis tiap orang berbeda-beda.

---

<sup>27</sup> Dalam Harikrisnuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Dimuat dalam *Bunga Rampai Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Achie Sudiarti Luhulima (ed), Alumni, 2000, hlm. 80

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan khusus memberikan definisi Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai berikut:<sup>28</sup>

"Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi"

Penjelasan Pasal 2 Deklarasi yang sama menyatakan:<sup>29</sup>

"Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dan perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di mana pun terjadinya".

Jadi *violence based on gender* itu merupakan sebuah tindak kekerasan yang didasarkan atas jenis kelamin, terutama kekerasan terhadap perempuan. Menurut tempat terjadinya, kekerasan dibagi ke dalam:

---

<sup>28</sup> Dalam Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: Alumnus, 2000, hlm. 150

<sup>29</sup> *Ibid*

1. Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup di sini penganiayaan terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung, dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga
2. Kekerasan dalam area publik Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, sehingga meliputi berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas, baik yang terjadi di semua lingkungan tempat kerja (termasuk untuk kerja-kerja domestik seperti *baby sister*, pembantu rumah tangga, dsb), di tempat umum (bus dan kendaraan umum, pasar, restoran, tempat umum lain, lembaga pendidikan, publikasi atau produk praktik ekonomis yang meluas, misalnya pornografi, perdagangan seks (pelacuran), maupun bentuk-bentuk lain.
3. Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup Negara Kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau didiamkan terjadi oleh negara di mana pun terjadinya. Termasuk dalam kelompok ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antara kelompok, dan situasi konflik bersenjata yang terkait dengan pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan kekerasan paksa.

Pengertian kekerasan terhadap perempuan memang seringkali menimbulkan kontroversi karena masyarakat masih sangat awam dengan wacana hak asasi perempuan. Akan tetapi, bila melihat batasan internasional sebagaimana yang terumus dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (DPKTP) yang diadopsi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 Desember 1993, maka akan ditemukan semacam

"rambu-rambu" yang akan memudahkan alur berpikir tentang kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 1 Deklarasi memuat definisi kekerasan terhadap perempuan, yaitu: "Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>30</sup>

Batasan tersebut memberikan rambu-rambu penting dalam memahami fenomena kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

- Kekerasan adalah bentuk tindakan yang dapat berupa tindakan verbal dan non verbal, sehingga memang amat sangat luas cakupannya,
- rambu kedua adalah asumsi jender, yaitu alasan "ideologis" mengapa seseorang diperlakukan secara sedemikian rupa, yang dalam hal ini adalah karena jendernya,
- rambu ketiga adalah dampak atau akibat yang dirasakan oleh orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis,
- rambu terakhir adalah ruang lingkup yaitu bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat saja terjadi di ruang publik maupun di ruang domestik.

Ada beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan menurut Pasal 1 Deklarasi tersebut di atas yaitu:

1. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender based violence*);

---

<sup>30</sup> Lampiran 2, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993, dalam TO Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung : Alumni, 2000, hlm. 389

2. Yang berakibat atau mungkin berakibat;
3. Kesengsaraan atau penderitaan perempuan;
4. Secara fisik, seksual atau psikologis;
5. Termasuk ancaman tindakan tertentu;
6. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
7. Baik yang terjadi di depan umum/masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.





# Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Megawati telah mengesahkan dan mengundang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dengan namanya maka Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Anne Grant dalam Karyanya *Breaking The Cycle of Violence* mendefinisikan kekerasan domestik sebagai pola perilaku menyimpang (*assaultive*) dan memaksa (*Corsive*), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.<sup>31</sup> Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah:

---

<sup>31</sup> Achmad Chusairi, *Menggugat Harmoni*, Yogyakarta : Rifka Annisa WCC, 2000, hlm. 109

”Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Menurut Draft Usulan Perbaikan Atas Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR tanggal 06 Mei 2003, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam Rumah tangga adalah:

”Setiap perbuatan terhadap seorang perempuan dan pihak yang ter subordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, dan atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga”.

Dalam dua definisi tersebut di atas terlihat untuk siapa undang-undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Lingkup Rumah tangga meliputi:

1. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Kekerasan sebagaimana tersebut di atas harus dilarang dan dihapus.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- Kekerasan fisik;
- Kekerasan psikis;
- Kekerasan seksual; atau
- Penelantaran rumah tangga.

Upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga disebut korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan. Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan "*violence*" yang artinya kekerasan, kehebatan, kekejaman. Secara etimologi, kata *violence* merupakan gabungan dari "*vis*" yang berarti daya atau kekuatan dan "*latus*" yang berasal dari kata "*ferre*" yang berarti membawa.

Berdasarkan kata ini, kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan ataupun tekanan berupa fisik maupun non fisik. Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran paksaan yang sangat keras, kejam dan ganas atas diri.<sup>32</sup>

Romli Atmasasmita menyebutkan, kejahatan kekerasan harus menunjuk pada tingkah laku yang harus bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

---

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung : Eresco, 1988, hlm. 55

Kejahatan kekerasan bersifat universal, yaitu dapat terjadi dimana saja, kapan saja, siapa saja, bahkan akibat yang dirasakan sama yaitu penderitaan baik secara fisik maupun non fisik, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dalam Deklarasi PBB tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, menyebutkan:

- Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi<sup>33</sup>.
- Dalam Pasal 2 (a) dapat diidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, yaitu Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, anak-anak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami-istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimana pun terjadinya.

---

<sup>33</sup> Nursyahbani Katjasungkana, *Kasus-kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta : Galang Printika, 2002, hlm. 67

- dalam Pasal 3 disebutkan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan hak asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya.

Hukum tidak memberikan batasan pengertian secara jelas tentang kekerasan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama tidak mengenal istilah kekerasan terhadap wanita<sup>34</sup>.

KUHP lama hanya menggunakan istilah penganiayaan yang merupakan jenis perilaku yang menggunakan kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP – Pasal 355 KUHP, sedangkan Pasal 356 ayat (1) ke-1 e KUHP mengatur tentang tambahan hukuman sepertiga jika penganiayaan itu dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya/suaminya. Dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)<sup>35</sup>. Pingsan diartikan tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikit pun.

Dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan istri sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

<sup>35</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 1

Hal ini karena yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya istri saja, tetapi juga ibu, bapak, suami, anak, pembantu rumah tangga tetapi secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit sebagai kekerasan suami terhadap istri<sup>36</sup>.

Penyempitan pengertian kekerasan dalam rumah tangga tersebut karena pada umumnya yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri, dimana pelakunya adalah suaminya sendiri. Dalam membahas kekerasan berbasis gender ini, erat kaitannya dengan subordinasi laki-laki terhadap perempuan.

Terjadinya kekerasan terhadap perempuan karena perempuan dianggap paling rendah kedudukannya, oleh karenanya, kenyataan membuktikan bahwa perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan daripada laki-laki<sup>37</sup>. Secara umum, kekerasan berbasis gender dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan, baik yang bersifat nilai-nilai verbal, fisik, psikologis, maupun seksual yang ditujukan kepada perempuan sebagai jenis kelamin.

Pelembagaan kekerasan berbasis gender terjadi akibat hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial yang berhierarki, mencakup wilayah ekonomi, politik dan budaya. Dalam hubungan sosial tersebut kaum perempuan ditempatkan sebagai pihak yang dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan sosial yang berkuasa dalam masyarakat. Di tingkat individual, pemilik kekuasaan itu dapat mewujudkan jati dirinya sebagai raja, guru, pacar, suami, teman, ayah, paman, tetangga, aparat keamanan, aparat sipil dan sebagainya.

Di tingkat yang lebih luas, keluarga dapat juga mewujudkan diri sebagai pemilik kekuasaan itu. Ada banyak keputusan-keputusan

---

<sup>36</sup> Budi Sampurna, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: PT ALUMNI. 2000, hlm. 33

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 48

keluarga yang merupakan kekerasan berbagai gender, seperti menjual anak perempuan untuk mengantisipasi krisis ekonomi rumah tangga.

Badan PBB secara resmi mendefinisikan kekerasan berbasis gender pada tahun 1993, ketika Majelis Umum mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai berikut:

Kekerasan berbasis gender meliputi segala tingkah laku yang merugikan yang ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan karena jenis kelaminnya, termasuk penganiayaan istri, penyerangan seksual, mas kawin yang dikaitkan dengan pembunuhan, perkosaan dalam perkawinan, pemberian gizi yang kurang pada anak perempuan, pelacuran paksa, sunat untuk perempuan dan penganiayaan seksual pada anak perempuan. Lebih luas lagi, kekerasan terhadap perempuan meliputi setiap tindakan pemaksaan secara verbal atau fisik, pemaksaan atas perampasan kebebasan yang membahayakan jiwa, ditujukan kepada perempuan atau gadis yang merugikan secara fisik maupun psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, sehingga mengekalkan subordinasi perempuan.<sup>38</sup>

Dengan demikian kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang sangat tradis.

Seperti apa yang digambarkan oleh Sulistiyowati Irianto bahwa kasus-kasus kekerasan dengan korban perempuan terjadi hampir setiap hari di seluruh dunia, baik secara individual, maupun terintegrasi di dalam peristiwa sosial politik dalam skala besar, seperti konflik bersenjata atau kerusuhan sosial.<sup>39</sup> Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara lain:

1. Fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Kita umumnya percaya bahwa lelaki berkuasa atas

---

<sup>38</sup> Muhammad Hakimi, *Membisu Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LPKGM FK UGM, 2001, hlm. 4-5

<sup>39</sup> Sulistiyowati, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Satu Tinjauan Hukum Berspektif Feminis)*, Jurnal Perempuan, edisi 10, Februari-April 1999, hlm. 11



perempuan. Dalam rumah tangga ini berarti suami atas istri. Istri adalah sepenuhnya milik suami, sehingga selalu harus berada dalam kontrol suami.

2. Masyarakat masih membesarkan anak dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya. Itulah kejantanan. Jika mereka menyimpang dari peran tersebut, mereka dikategorikan sebagai lelaki lemah dan hal ini sangat melukai harga diri dan martabat lelaki. Setelah mereka tumbuh menjadi lelaki dewasa dan menikah, masyarakat semakin mendorong mereka menaklukkan istri. Jika gagal, berarti kejantannya terancam. Nilai inilah yang mendorong suami untuk mempergunakan cara apapun, termasuk cara kekerasan demi menundukkan istrinya. Jika kita tetap membesarkan anak lelaki kita seperti ini, kita termasuk golongan yang melanggengkan budaya kekerasan.
3. Kebudayaan kita mendorong perempuan atau istri supaya bergantung pada suami, khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan hampir sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak atau *mood* suaminya.
4. Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami istri. Orang lain tidak boleh ikut campur. Kepercayaan ini ditunjang sepenuhnya oleh masyarakat yang dengan sengaja menutup mata terhadap fakta kekerasan dalam rumah tangga yang lazim terjadi. Masyarakat menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi atau masalah rumah tangga orang lain yang tidak layak mencampurinya.
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Hal ini diberikan kepadanya karena

suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Suami adalah pemimpin, pemberi nafkah serta mempunyai kelebihan-kelebihan kodrati yang merupakan anugerah Tuhan.

Elli N Hasbianto juga mengatakan, secara garis besar kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa faktor, yakni:

1. Budaya Patriakat. Budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.
2. Interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Sering ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai istrinya.
3. Pengaruh *role model*. Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayah suka memukul/kasar kepada ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Elli N Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, Dalam *Buku Menakar Harta Perempuan*, Jakarta: Mizan Khazanah Ilmu-ilmu Islam, 1998, hlm. 27



# Bentuk-bentuk Kekerasan yang Terjadi dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan terhadap istri sangat bervariasi bentuk dan intensitasnya. Bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak hanya secara fisik tetapi juga secara non fisik. Dalam Pasal 2 Deklarasi PBB tahun 1993 tentang Penghapusan kekerasan terhadap perempuan disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan secara fisik, seksual, psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dan lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.

3. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara di mana pun terjadi, kekerasan terhadap perempuan sering tidak berdimensi tunggal.

Seorang perempuan dapat, atau sering mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan. Misalnya, seorang istri yang mengalami penganiayaan psikologis dari suami tidak jarang mengalami penganiayaan fisik<sup>41</sup>. Ia harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena suami menolak memberikan nafkah. Beberapa bentuk kekerasan terhadap istri yakni:

#### **A. Kekerasan Fisik**

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Tindak pidana kekerasan fisik merupakan delik aduan. Jadi kasus kekerasan fisik bisa diadili di pengadilan bila ada aduan terlebih dahulu.

Masalah lagi muncul karena ternyata dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ditemukan pengertian yuridis dari rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, padahal pengertian ini paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, karenanya pengertian-pengertian tersebut harus dicari dalam KUHP dan Yurisprudensi<sup>42</sup>.

Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapkan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan yang menggunakan senjata tajam, siraman zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kadang-kadang kekerasan fisik

---

<sup>41</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Ke-III, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 28

<sup>42</sup> Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UIIPres, 2003, hlm. 52

ini diikuti oleh kekerasan seksual (payudara dan kemaluan) maupun berupa persetubuhan (pemeriksaan).

Pada pemeriksaan atas korban akibat kekerasan fisik, yang dinilai sebagai akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Jelas itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang dari yang ringan hingga yang fatal.<sup>43</sup>

Kekerasan fisik cukup sering terjadi dalam relasi suami istri. Apa yang dilakukan suami sangat beragam, mulai menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, menusuk dengan pisau, bahkan membakar. Beberapa kasus terjadi di mana istri mengalami cedera berat, cacat permanen, bahkan kehilangan nyawa karena penganiayaan yang dilakukan suami.

Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti dengan kekerasan seksual, baik berupa serangan ke alat-alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Pada pemeriksaan terhadap korban akibat kekerasan fisik maka yang dinilai sebagai akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan yang bukan karena kecelakaan pada perempuan.

Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU No. 23 Tahun 2004 kekerasan fisik merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Pengertian kekerasan fisik yang terdapat dalam UU Penghapusan KDRT bila dikaitkan dengan pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP mempunyai makna yang sama. Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut Kitab

---

<sup>43</sup> Budi Sampurna. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: PT ALUMNI, 2000, hlm. 61

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dibedakan atas lima bentuk yaitu:

1. Penganiayaan biasa, yaitu setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.
2. Penganiayaan ringan
3. Penganiayaan berencana
4. Penganiayaan berat, penganiayaan yang menimbulkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang lain.
5. Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu.

Dari kelima bentuk penganiayaan di atas, pada umumnya suami melakukan penganiayaan terhadap istrinya adalah penganiayaan biasa, penganiayaan ringan dan penganiayaan berat<sup>44</sup>.

Penganiayaan suami terhadap istri, diatur dalam Pasal 356 KUHP dengan penambahan ancaman hukuman sepertiga dari ancaman pokok. Pada dasarnya penganiayaan bukanlah merupakan delik aduan, yang baru dapat dituntut apabila telah terlebih dahulu ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam praktik kasus penganiayaan suami terhadap istri tidak diusut kalau tidak adanya pengaduan dari istri maupun keluarga. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat menganggap persoalan ini merupakan masalah keluarga, sehingga tindakan penganiayaan tidak dikategorikan sebagai kejahatan, padahal tindakan suami tersebut tergolong kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman. Bagi penegak hukum sendiri sulit untuk mengetahui apakah dalam satu keluarga telah terjadi penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istri<sup>45</sup>. Pandangan masyarakat dan penegak hukum

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 70

<sup>45</sup> Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)* Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 18

terhadap keluarga adalah sebagai ”kerajaan kecil yang tidak dapat menerima campur tangan dari pihak luar.

## **B. Kekerasan Non Fisik**

Dilihat dari rumusan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka untuk terbuhtinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang,
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis,
3. Dalam lingkup rumah tangga

Dengan demikian yang dilarang dalam Pasal 45 ayat (1) UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jika dihubungkan dengan Pasal 7 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang<sup>46</sup>.

Pada kekerasan non fisik (psikologi), dampak yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Kekerasan non fisik ini merupakan suatu tindakan yang tujuannya merendahkan citra atau menghilangkan kepercayaan diri seorang perempuan dan juga menekan emosi korban hingga korban tidak berani mengungkapkan pendapatnya, yang akhirnya istri menjadi penurut dan selalu tergantung pada suami dalam segala hal<sup>47</sup>.

Bentuk kekerasan non fisik ini sulit untuk dibatasi penger- tiannya karena sensitivisme emosi seseorang dapat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit diukur, karena kekerasan ini tidak menimbulkan bekas secara lahiriah,

---

<sup>46</sup> Rika Saraswati, *Op.Cit*, hlm. 64

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 82



tetapi berdampak pada batin istri yang dapat mengakibatkan derita yang sulit disembuhkan.

Kekerasan psikologis juga mempunyai frekuensi dan intensitas yang berbeda-beda, misalnya dalam bentuk marah, menghina, meremehkan, mencemooh, mengancam, membentak, memaki, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang digunakan bahwa sesungguhnya kekerasan fisik akibatnya justru lebih menyakitkan, yakni:

- Pertama, sekalipun tindak kekerasan psikologis itu jauh menyakitkan, karena dapat merusak keharmonisan seseorang, melukai harga diri seseorang, merusak keseimbangan jiwa, namun kekerasan psikologis tidak akan merusak organ tubuh bagian dalam bahkan tindakan yang berakibat kematian. Sebaliknya tindakan kekerasan fisik kerap menghasilkan hal yang demikian.
- Kedua, kekerasan fisik jauh lebih mudah diukur dan dipelajari, tulang yang patah atau hidung yang berdarah jauh lebih mudah diuji dan divisum, ketimbang kekerasan emosional yang membuat seseorang merasa dipermalukan atau dilecehkan. Sekalipun kekerasan psikologis tidak bisa dikurangi kadarnya dan biasanya selalu terjadi pada kekerasan terhadap pasangan.<sup>48</sup>

Kekerasan mental emosional yang paling umum terjadi, dan terimplikasi serius terhadap kehidupan perempuan korban. Beberapa korban menyatakan bahwa kekerasan fisik (tentunya bukan yang tergolong sangat berat) berbekas beberapa minggu, tetapi penghinaan dan perendahan akan terus terbawa dalam jangka waktu yang lama. Kekerasan psikologis merusak harga

---

<sup>48</sup> Rhodo, dalam Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UIIPres, 2003, hlm. 20

diri, menimbulkan kebingungan, bahkan menyebabkan masalah-masalah psikologis serius pada perempuan.<sup>49</sup>

### C. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memedulikan hubungan antara pelaku dan korban.<sup>50</sup> Dalam penjelasan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan sebagai berikut:

”Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Berdasarkan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang termasuk kekerasan seksual adalah:

1. Pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut,
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Bentuk kekerasan seksual ini dapat digolongkan dalam beberapa kategori, seperti perkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubungan seksual, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan melalui

---

<sup>49</sup> Peta Kekerasan, *Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan 2002 Jakarta. hlm. 17

<sup>50</sup> Budi Sampurna, dalam Aroma Elmina, *Op.Cit.*, hlm. 36

bahasa verbal<sup>51</sup>, ataupun pemaksaan pada istri untuk terus menerus hamil.

Kekerasan seksual ini lebih mungkin terjadi bila istri juga mengalami bentuk-bentuk kekerasan lain. Dari berbagai bentuk kekerasan seksual, pemerkosaan<sup>52</sup>n terhadap istri menjadi perdebatan panjang. Dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun". Pasal 285 KUHP telah menempatkan istri pada posisi yang tidak mempunyai hak apapun dalam hubungan seksual dengan suami.

Pasal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa para istri harus selalu patuh pada kehendak seksual antara suami istri, hukum tidak bertanggungjawab untuk melindungi si istri karena istri dianggap tidak patuh pada suaminya. Ketentuan Pasal ini berarti tidak menghukum "perkosaan" yang terjadi di dalam perkawinan, yang dihukum adalah pelaku perkosaan terhadap perempuan yang "bukan istrinya". Dalam kenyataannya perkosaan dalam perkawinan banyak terjadi dalam kehidupan perkawinan.<sup>53</sup>

Dalam RUU KUHP, beberapa perubahan yang cukup mendasar khususnya yang berkaitan dengan rumusan perkosaan. RUU telah menghilangkan kata "yang bukan istrinya" seperti dalam Pasal 285 KUHP. Dalam Pasal 14 RUU draf 1993, dianggap sama dengan melakukan perkosaan yakni:

"Barang siapa yang melakukan hubungan seksual:

1. Bertentangan dengan kehendak perempuan

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 45

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Nursyahbani Katjasungkana, *Kasus-kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta : Galang Printika, 2002, hlm. 39

2. Tidak ada persetujuan perempuan
3. Karena salah sangka
4. Dengan perempuan yang belum berumur 14 Tahun
5. Dengan memasukkan alat atau benda-benda yang bukan alat kelamin ke dalam vagina atau anus perempuan
6. Memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam anus atau mulut perempuan (anal atau oral sex)

Oleh karena banyaknya kontroversi yang terjadi terhadap perkosaan dalam perkawinan ini maka akhirnya dalam rumusan RUU KUHP versi 2000 tidak ada lagi ketentuan masalah ini. Dengan kata lain rumusan perkosaan kembali pada prinsipnya yang lama yakni hanya menghukum mereka yang melakukan perkosaan terhadap perempuan yang bukan istrinya. Akan tetapi, dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri sudah mendapatkan tempat tersendiri, sehingga pelakunya sudah dapat diancam dengan pidana.

#### **D. Kekerasan Ekonomi**

Bentuk-bentuk kekerasan dalam kelompok ini adalah kekerasan yang tampil dalam manifestasi, atau terkait dengan berbagai dimensi ekonomi. Beberapa manifestasinya antara lain:

- Untuk mengontrol perilaku istri, suami tidak memberikan uang atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara itu istri juga dilarang untuk bekerja. Uang diberikan dalam jumlah kecil, bertahap-tahap, hanya bila istri melakukan apa yang diinginkan oleh suami.
- Suami tidak bertanggungjawab menafkahi keluarga, dan membiarkan istri mencari sendiri cara untuk menghidupi diri dan anak-anak, suami sengaja menghambur-hamburkan uang sementara istri dan anak berkekurangan,

- suami memaksa istri mencari uang,
- suami mempekerjakan istri, atau juga
- suami mengambil/menguasai uang/barang milik istri dengan berbagai cara dan alasannya<sup>54</sup>.

Kekerasan ekonomi merupakan bentuk penelantaran keluarga/rumah tangga. Sebagai bentuk keempat dari kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 disebutkan penelantaran rumah tangga adalah:

1. Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan.
2. Penelantaran keluarga seperti pada angka 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Apa yang dimaksudkan dalam Pasal 9 di atas menunjukkan istri tidak memiliki akses ekonomi. Istri tidak memiliki kemampuan ekonomi sehingga membuatnya tergantung kepada suaminya.

Beberapa pendapat Moors dan Gelles mengatakan bahwa kekerasan terhadap istri terjadi disebabkan oleh ketergantungan ekonomi kepada suaminya. Sharma juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya kemandirian ekonomi yang dimiliki seorang perempuan akan meningkatkan harga dirinya dan menyebabkannya memiliki posisi tawar yang tinggi dengan suaminya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Fathul Jannah, *Kekerasan Terhadap Isteri*, LKIS Yogyakarta bekerja sama dengan PSWIAIN-SU Medan, 2003, hlm. 2-3

Kemandirian ekonomi istri seperti yang diuraikan di atas ternyata tidak membuat mereka terlepas dari kekerasan rumah tangga. Penelitian menunjukkan penghasilan istri membuat suami kurang bertanggungjawab terhadap rumah tangga. Istri yang bekerja dimanfaatkan oleh suami dengan tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada istri, dengan alasan istri sudah punya penghasilan sendiri, bahkan diantara mereka ada yang dengan sengaja mengeksploitasi istri-istri mereka dengan menyuruh bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Larangan kekerasan ekonomi yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2004 sejalan pengaturannya dalam Pasal 304 KUHP dan Pasal 442 RUU KUHP dan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf b.





## Bab 6

# Perspektif Sosiologis terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orang tua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga.<sup>56</sup> Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (*nuclear family*) hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari

---

<sup>56</sup> Mohammad Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, edisi kedua, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka, 2007, hlm. 25



anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar.

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>57</sup>.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpendang.

Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan

---

<sup>57</sup> <http://www.tempoiteraktif.com/hg/nasional/2007/05/13/brk,20070513-99962.id.html>, *kekerasan dan tindak pidana*, diakses tanggal 17 Februari 2024

sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti tercerai-berainya suatu rumah tangga.

Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penenangan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga Indonesia di mana pun juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat. Media massa cetak dan elektronik Indonesia malah tak pernah lengang dari berita-berita dan informasi-informasi terbaru tentang tindak KDRT, termasuk dalam rumah tangga para selebriti.

#### **A. Kekerasan (dalam Rumah Tangga) sebagai Konsep Sosiologis**

Kekerasan dalam rumah tangga secara konseptual berbanding sejajar dengan kekerasan-kekerasan lain termasuk kekerasan politik. Sebagai pembanding terhadap persoalan ini, Gurr mendefinisikan kekerasan politik sebagai berikut:

*“all collective attacks within a political community against the political regime, its actors – including competing political groups as well as incumbents—or its policies. The concept represents a set of events, a common property of which is the actual or threatened use of violence .... The concept subsumes revolution, ... guerilla war, coups d’etat, and riots.”*<sup>58</sup>

Definisi di atas menunjukkan bahwa tindak kekerasan politik amat luas cakupannya, yang meliputi semua kejadian yang unsur utamanya adalah penggunaan atau ancaman penggunaan

---

<sup>58</sup> Rober Gurr, *Why Men Rebel*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970, hlm. 3-4.

kekerasan yang dilakukan oleh pelaku/aktor atau kelompok aktor yang menentang penguasa negara.<sup>59</sup>

Selain itu, Galtung mendefinisikan kekerasan dalam pengertian yang lebih luas sebagai “*any avoidable impediment to self-realization*”, yang berarti segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara wajar.<sup>60</sup>

Koseptualisasi tentang kekerasan yang diajukan Galtung tersebut mencakup dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain (*violence-as-action*), sementara kekerasan struktural terjadi begitu saja (*built-in*) dalam suatu struktur (*violence-as-structure*) atau masyarakat tanpa aktor tertentu atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan.<sup>61</sup> (Lihat Karakteristik Tindak Kekerasan Dalam Masyarakat pada Tabel 1).

Berdasarkan dua definisi pembandingan tersebut, KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing. dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu.

Penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dimungkinkan karena situasi yang terbentuk dalam rumah tangga di

---

<sup>59</sup> Mohtar Mas'ood, et.al (eds.), *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta: P3PK UGM, 2000, hlm. 4.

<sup>60</sup> Johan Galtung, *The True World: A Transnational Perspective*. New York: The Free Press, 1980, hlm. 67. Lihat juga penjelasannya dalam Mohtar Mas'ood, et.al (eds.), *Ibid.* hlm. 5.

<sup>61</sup> Mohtar Mas'ood, et.al (eds.), *Op. Cit.*, hlm. 15

mana dominasi yang satu ke atas yang lain begitu kuat disebabkan beberapa faktor seperti akan dijelaskan kemudian. Dominasi tersebut akan terus berlanjut selama tingkat ketergantungan pihak yang didominasi kepada yang dominan tetap tinggi.

**Tabel 1.** Karakteristik Tindak Kekerasan dalam Masyarakat<sup>62</sup>

<b>Aras</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Medium/Sarana</b>	<b>Ruang Lingkup</b>
<b>Negara</b>	Aparat negara	Fisik, non-fisik (teror mental)	Senjata, organisasi tentara dan polisi, dan kebijakan publik	Komprehensif
<b>Struktur Sosial</b>	Aparat negara, pengendali kapital	Non-fisik (politik, ekonomi, sosial, budaya)	Kebijakan publik. proses dan Sarana produksi/akumulasi kapital	Komprehensif
<b>Personal/komunitas</b>	Individu, kelompok	Fisik	Kelompok anomie. Tindakan individual	Terbatas

Lazimnya, KDRT yang mengancam keselamatan individu-individu dalam suatu rumah tangga datang dari suami atau istri. Tetapi, kadangkala ancaman serupa juga bisa datang dari anak-anak atau anggota keluarga yang lain, termasuk pembantu, sebagai reaksi protes terhadap tekanan dan perlakuan negatif berlebihan yang mereka terima. Malahan, tindak kekerasan oleh pembantu dewasa ini bukan lagi persoalan kecil dan remeh lantaran sering terjadi terutama terhadap anak-anak dan juga majikannya dalam bentuk penyiksaan ringan sampai pembunuhan.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 21

## B. Cakupan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya sedikit berbeda dengan tindak kekerasan personal/komunitas yang hanya berdimensi fisik seperti pada Tabel 1. Tindakan tersebut justru berdimensi luas, yang tidak terbatas hanya pada tindakan secara fisik. Ia termasuk juga tindakan yang menghalang orang untuk berkreasi dan mengaktualisasikan diri sesuai potensi yang dimilikinya, dan tindakan memaksanya untuk bekerja atau memaksimalkan potensi dirinya melebihi batas kemampuannya.

Dalam batas-batas tertentu, termasuk juga larangan untuk bekerja dan berpenampilan sesuai keinginan, dan larangan untuk berhubungan dengan orang-orang yang disukai. Oleh karena itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dimensi non-fisik, yang melingkupi seluruh perbuatan yang dapat menyebabkan komitmen untuk saling percaya, berbagi, toleran, dan mencintai antar seluruh anggota dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan suci perkawinan dan kehidupan rumah tangga harmoni, tercederai.<sup>63</sup>

Dengan demikian, tindakan suami atau istri melarang pasangannya berpenampilan sesuai keinginannya seperti berbusana muslimah atau berjenggot sekalipun, misalnya, sudah tergolong tindak kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih lagi bila cara-cara berpenampilan seperti itu telah disepakati sebelum perkawinan sebagai pilihan bebas masing-masing.<sup>64</sup> Demikian pula perilaku selingkuh yang menghadirkan perempuan atau laki-laki idaman lain dalam kehidupan rumah tangga bagaikan istri atau suami sendiri seperti belakangan ini marak di kalangan selebriti dan politisi terhormat kita. Cakupannya masih dapat diluaskan lagi ke bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti memaksa anak

---

<sup>63</sup> Mohammad Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi, Op. Cit, hlm. 82*

<sup>64</sup> *Ibid*

untuk memilih jenis pendidikan dan bidang studi yang tidak sesuai dengan minat dan potensi dirinya.

Dari penjelasan di atas, KDRT dapat dikelompokkan ke dalam lima bentuk, yaitu:

1. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan.
2. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lain secara verbal.
3. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror.
4. Kekerasan ekonomi melalui tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya.
5. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan hingga perkosaan.<sup>65</sup>

### **Contoh Kasus**

Sebelum terungkap dan menjadi perhatian luas publik, KDRT bersifat tertutup yang cenderung dipahami oleh pelaku dan korban sebagai persoalan pribadi dalam wilayah privasi yang terkungkung rapat. Keberadaannya dalam wilayah privasi kian kukuh seiring dengan sikap manusia di sekelilingnya yang juga cenderung acuh dan tidak ingin terlibat dengan persoalan-persoalan rumah tangga orang lain. Sikap acuh yang diperlihatkan

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 7.32-7.33 (penjelasan lanjut, lihat Hasil Tim Perumus Kelompok Kerja *Usulan RUU-KDRT, Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, yang diperbanyak oleh Mitra Perempuan, Juli 1999, hlm. 3

kan masyarakat sekitar terhadap perkara ini masih tetap dirasakan kuat hingga kini, terlebih lagi bila masyarakat di sekitar lingkungan rumah tangga yang mengalaminya tidak sepenuhnya pula bebas<sup>66</sup> dari praktik-praktik KDRT meskipun dalam bentuknya yang paling ringan. Bila sebab-sebabnya diurai satu per satu akan ditemukan banyak sekali faktor yang menyebabkan ketertutupan ini terus berlanjut. Di antaranya yang paling kuat dirasakan adalah munculnya sikap hidup individualistik yang tumbuh subur terutama di kalangan masyarakat perkotaan di samping kiat untuk menghindari konflik terbuka antar sesama.

Salah satu contoh kasus yang sempat menyedot perhatian publik secara luas adalah kekerasan yang dialami Ary Anggara di Jakarta sekitar tahun 1980-an. Bocah berusia belasan tahun dari keluarga terdidik dan berkecukupan itu dipukuli dan disiksa orang tuanya sedemikian rupa tanpa batas dan belas kasihan secara berulang kali dalam banyak kesempatan.

Kasus lain KDRT yang cukup sensasional adalah kekerasan yang menimpa Nirmala Bonet di Kuala Lumpur, Malaysia. Buruh migran tenaga kerja wanita (TKW) berprofesi sebagai pembantu rumah tangga yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur tersebut mengalami penyiksaan berat yang dilakukan oleh majikannya, yaitu seorang perempuan Cina bernama Yim Pek Ha.

Kasus ini terkuak ke permukaan pada pertengahan Mei 2004 setelah seorang penjaga keamanan kondominium tempat majikannya tinggal melaporkan kondisi Nirmala ke polisi setempat dengan wajah dan kepala memar penuh luka saat ia menangis di tangga kondominium. Polisi kemudian membawanya ke Rumah Sakit Kuala Lumpur dan kemudian ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur.

Publik Malaysia dan Indonesia memberikan reaksi dan kecaman keras lantaran kekerasan yang dialami pembantu rumah

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

tangga tersebut selama lima bulan berturut-turut begitu serius dan amat memprihatinkan. Ia disiksa sedemikian rupa oleh majikannya dengan sengatan setrika panas di dada dan punggungnya hingga kulitnya melepuh dan mengerut. Kepalanya pun sempat dihantam besi sementara sekujur tubuhnya disirami air panas.

Harian Suara Merdeka menyebutnya sebagai bentuk penyiksaan paling kejam yang pernah ada.<sup>67</sup> Foto Nirmala Bonet yang cedera tersebut tersebar cepat ke seluruh penjuru dunia hingga memunculkan reaksi internasional. Ini merupakan satu contoh dari kasus KDRT yang paling serius dengan peniadaan hak-hak individual.

Ivy Josiah, Direktur Eksekutif Organisasi Bantuan Perempuan Malaysia (*Malaysia's Women's Aid Association*) mengatakan: "*Nirmala's case is an extreme case. It 's everyday abuse that we are also concerned about, such as no off-days, lack of food, lack of bedding, not receiving wages, and so on.*"<sup>68</sup> Jelaslah, bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena kekuasaan dan dominasi. "*It is about power. Some of the time it's because of their own insecurities and their need to retain some form of power.*"<sup>69</sup>

### C. Akibat KDRT

KDRT jelas mendatangkan akibat dan kerugian yang tidak terkira. Kekerasan terhadap korban dalam bentuk-bentuk yang melampaui batas dapat mengakibatkan masa depannya hilang. Seorang anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga akan kehilangan kesempatan dan semangat dalam hidupnya, termasuk

---

<sup>67</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/78963/nirmala-dan-potret-buram-tki>, diakses 22 Maret 2024

<sup>68</sup> <http://ww.dailynews.lk/2004/06/04/fea06.html>, diakses 25 Maret 2024

<sup>69</sup> *Ibid*



kesempatan dan semangat untuk melanjutkan pendidikan, karena fisik yang sempat cacat dan trauma yang terus membayangi pikirannya. Ini berarti, KDRT dalam batas-batas<sup>70</sup> tertentu dapat menimbulkan kerugian besar dari segi fisik maupun non-fisik.

Selain itu, seringkali akibat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa korban secara langsung, tetapi juga anggota lain dalam rumah tangga secara tidak langsung. Tindak kekerasan seorang suami terhadap istri atau sebaliknya, misalnya, dapat meninggalkan kesan negatif yang mendalam di hati mereka, anak-anak dan anggota keluarga yang lain.

Kesan negatif ini pada akhirnya dapat pula menimbulkan kebencian dan malah benih-benih dendam yang tak berkesudahan terhadap pelaku.<sup>71</sup> Bukan itu saja, rumah tangga yang dibangun untuk kepentingan bersama akan berantakan. Dalam pada itu, tidak jarang sang pelaku turut menderita karena depresi dan tekanan mental berlebihan yang dialaminya akibat penyesalan yang tiada lagi berguna.

Dalam lingkup yang lebih luas, akibat dari suatu tindak kejahatan dalam rumah tangga dapat pula menimbulkan reaksi dunia luar, yang dalam kasus tertentu berpotensi untuk merusak hubungan bilateral antar dua negara. Inilah yang terjadi dengan kasus Nirmala Bonet, yang sempat menimbulkan reaksi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia, dan dunia internasional. Protes yang disampaikan Pemerintah Indonesia telah membuat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi malu, terkejut, dan marah sambil berkata: "Ini

---

<sup>70</sup> Mohammad Kemal Dermawan, *Op. Cit.*

<sup>71</sup> *Ibid*

memalukan. Ini keji dan menyakitkan bagi warga Malaysia melihat seorang manusia disiksa seperti ini”<sup>72</sup>

Penyelesaian kasus tersebut memang telah berakhir di pengadilan (*mahkamah*) Malaysia dengan menghukum berat pelaku. Bersamaan dengan itu, Nirmala Bonet sebagai korban telah kembali ke tempat asalnya dengan penunaian seluruh hak-haknya. Dia menerima pembayaran seluruh nilai gajinya selama berbulan-bulan yang sebelumnya tak pernah diterimanya, dan sejumlah uang sebagai ungkapan rasa empati mendalam dari masyarakat Malaysia, termasuk Dr. Siti Hasmah binti Mohamad Ali, istri mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir Mohamad.

#### **D. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Suatu Kejahatan**

KDRT dalam bentuk apapun jelas tergolong tindak kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal dari perspektif hak asasi manusia (HAM). KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana amat dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik. Pasal 1 KUHP menyatakan, “tiada satu perbuatan kejahatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu (*Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalis*).

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 52

Sebagai sebuah kejahatan, KDRT juga merupakan perilaku antisosial yang merugikan seorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga dari segi fisik, kejiwaan maupun ekonomi. Penggolongannya ke dalam tindak kejahatan tidak karena perbuatan tersebut bersifat antisosial tetapi karena mengandung maksud jahat (*mens rea*) yang dapat menimbulkan akibat kerugian fisik dan non-fisik terhadap korban yang dilarang oleh undang-undang pidana.<sup>73</sup>

#### **E. Kontribusi Sistem Nilai terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kejahatan dalam KDRT sebagaimana lazimnya tindak kriminal yang lain tidak mungkin dapat dihilangkan atau dihapuskan hanya dengan pemberlakuan sanksi hukum pidana seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam perspektif sosiologis, mengenali latar belakang sosial pelaku dan korban akan memudahkan siapa pun untuk lebih dapat memahami peristiwa dan faktor-faktor penyebabnya.

Semua anggota dalam suatu rumah tangga merupakan makhluk sosial yang lahir dan terbentuk oleh lingkungan sosialnya. Pengaruh lingkungan sosial (*millieu*) terhadap watak dan perilaku seseorang di dalam maupun di luar rumah tangga amatlah besar.<sup>74</sup> Meskipun pembuktian melalui penelitian amat diperlukan, rumah tangga dengan suami-istri dan anggota lain yang berasal dari latar belakang sosial yang berbeda akan rentan terhadap tindak KDRT, terlebih lagi jika masing-masing pihak tidak mempunyai kearifan budaya lokal (*local wisdom*) dan landasan normatif yang kuat yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan setiap individu.

---

<sup>73</sup> Fathul Jannah, *Kekerasan Terhadap Isteri*, LKIS, Yogyakarta bekerja sama dengan PSWIAIN-SU Medan, 2003, hlm. 2-3

<sup>74</sup> *Ibid*

Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dominasi dan kekuasaan pelaku terhadap korban yang terbentuk dari pola pikir dan pandangan hidup (*world view*) berdasar kebudayaan dan sistem nilai yang ia jalankan.

Agama sebagai sebuah sistem kepercayaan dalam pandangan sosiologis merupakan sebuah pranata sosial di samping institusi keluarga, pendidikan, ekonomi, dan politik.<sup>75</sup> Meskipun agama sesungguhnya bukan merupakan sebuah sistem nilai, akan tetapi ajaran-ajaran yang dikandungnya akan bekerja dalam hati dan pikiran untuk memungkinkan pemeluknya membangun sistem nilai tersendiri yang dipedomani dalam menjalankan kehidupannya. Karena itu, perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi dan mereka sandarkan sepenuhnya kepada nilai-nilai budaya lokal maupun global melainkan juga dipengaruhi oleh kepercayaan atau agama yang mereka anut.

Masyarakat dengan tingkat pengamalan dan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap agama akan menjadikan agama sebagai rujukan dan sandaran utama perilakunya melebihi kebudayaan dan sistem nilainya. Oleh karena itu, meskipun akan ditemukan banyak persamaan, jika penelitian tentang KDRT dilakukan terhadap rumah tangga dengan latar belakang budaya, agama dan kepercayaan, etnik atau suku bangsa, pendidikan, dan lingkungan sosial yang berbeda dilakukan maka akan ditemukan pula perbedaan dari segi bentuk tindakan, intensitas kekerasan, jumlah kasus, dan kekerapan peristiwanya.

---

<sup>75</sup> sumber <http://www.google.id/http://www.crayonpedia.org/wiki/index.php>, memuat pandangan Nugroho P yang menyatakan bahwa Horton dan Hunt (1987) merumuskan pranata sosial sebagai suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang dianggap penting oleh masyarakat. Artinya, pranata sosial adalah sistem hubungan sosial terorganisasi yang mengejawantahkan nilai-nilai dan prosedur umum untuk mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat, diakses 26 Maret 2024

Di luar kepercayaan dan agama yang dianut, manusia secara sosiologis menjadikan kebudayaan sebagai pegangan dan pedoman dalam menjalani kehidupannya, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Melalui nilai-nilai dan sistim nilai yang dibentuknya, kebudayaanlah sebenarnya yang mengajarkan mereka cara bertindak dan bertingkah laku dalam pergaulan sosial dengan sesama di lingkungan tempat tinggal, termasuk dengan semua anggota dalam rumah tangga.<sup>76</sup>

Dalam konteks fokus tulisan ini, tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai kebiasaan atau kebetulan jelas merupakan manifestasi dari konstruksi pikiran dan pandangan hidup yang terbentuk dari nilai-nilai yang mempengaruhinya, termasuk nilai tentang kekuasaan dan penguasaan terhadap siapa pun dalam rumah tangga. Apa pun bentuk protes dan kritisi yang mengancam *stauquo* dominasi dan kekuasaan tersebut akan berakibat munculnya tindak kekerasan dari pihak yang mendominasi sebagai balasan setimpal yang harus diberikan.

Fakta di masyarakat mengenai bentuk KDRT menunjukkan bahwa besar kecilnya atau serius tidaknya tindak KDRT tidak selamanya sejajar dan seimbang dengan tingkat protes dan kritisi yang dilakukan<sup>77</sup>. Seringkali persoalan kecil dan sangat remeh dapat menimbulkan tindak kekerasan yang melampaui batas dan sama sekali tak terukur. Pembunuhan dan penyiksaan sadis yang dialami korban hanya karena persoalan salah ucap dan kurangnya pelayanan seperti sering kita dengar dari laporan media adalah bukti dari ketidaksimbangan antara tingkat penyebab dan akibatnya.

Sistem nilai yang mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang kadangkala juga berasal dari sistem kekerabatan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia dari sudut pandang garis

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> *Ibid*

keturunan. Dalam konteks garis keturunan tersebut, terdapat dua bentuk sistem kekerabatan, yaitu sistem patrilineal atau patriarkat yang berarti kekuasaan berada di tangan ayah atau pihak laki-laki, dan sistem matrilineal atau matriarkat yang berarti kekuasaan berada di tangan ibu atau pihak perempuan.<sup>78</sup> Meskipun sulit menemukan bentuk kebudayaan manusia Indonesia dengan ratusan suku bangsa, bahasa, dan tradisi membenarkan atau memberi peluang pembenaran terhadap tindak KDRT, akan tetapi dominasi dalam keluarga berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal umumnya adalah laki-laki, sementara dalam sistem kekerabatan matrilineal cenderung adalah perempuan.

Dominasi kaum perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal atau dominasi kaum lelaki dalam sistem kekerabatan matrilineal sangat mungkin terjadi karena perbedaan-perbedaan

---

<sup>78</sup> <http://www.google.id/http://en.wikipedia.org/wiki/patrilineal>. Di sini dijelaskan bahwa *“in patrilineal descent system (agnatic system), an individual is considered to belong to the same descend group of his or her father”*. Lebih lanjut dinyatakan bahwa *“patrilineality (agnatic kinship) is a system in which one belongs to one’s father’s lineage, it generally involves the inheritance of property, names or titles through the male line as well.”* diakses 27 Maret 2024. Lihat juga sumber lain, <http://www.google.co.id/http://id.wikipedia.org/wiki/matrilineal>. Di sini dijelaskan bahwa matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Kata ini seringkali disamakan dengan matriarkhat atau matriarkhi, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Matrilineal berasal dari dua kata, yaitu meter (Bahasa Latin) yang berarti “ibu”, dan linea (Bahasa Latin) yang berarti “garis”. Jadi, matrilineal berarti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Sementara itu, matriarkhat berasal dari dua kata yang lain, yaitu meter (Bahasa Latin) yang berarti “ibu” dan archein (Bahasa Yunani) yang berarti memerintah. Jadi, matriarki berarti kekuasaan berada di tangan ibu atau pihak perempuan. Di dunia, penganut adat matrilineal terdapat pada Suku Indian Apache Barat, Suku Navajo, sebagian besar Suku Pueblo, Suku Crow yang semuanya adalah penduduk asli Amerika, Suku Khasi di Meghlmaya (India Timur Laut), Suku Nakhi di Provinsi Sichuan dan Yunnan (Tiongkok), dan beberapa suku kecil di Kepulauan Asia Pasifik. Di Indonesia, penganut adat matrilineal adalah Suku Minangkabau di Sumatra Barat, diakses 27 Maret 2024

status sosial, keturunan dan sebagainya.<sup>79</sup> Inilah yang ditunjukkan oleh Handayani, bahwa sebagian wanita Jawa mempunyai kuasa dalam rumah tangga sehingga perempuanlah yang menentukan arah dari keluarga. Dia membuktikannya dengan contoh tentang kekuasaan Ibu Tien Soeharto terhadap (Presiden) Soeharto dalam menentukan keberlanjutan proyek Taman Mini, meskipun proyek tersebut sudah dinyatakan gagal.<sup>80</sup>

Kesimpulan Handayani tentang kuatnya dominasi dan kuasa kaum perempuan tersebut ia rumuskan dari salah satu di antara tiga tesis besar tentang peran perempuan Jawa yang dibuat oleh Sullivan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Hildred Geertz dan Koentjaraningrat. Tesis tersebut ialah tesis konflik tentang adanya kekuasaan dan subordinat perempuan yang tidak terlihat, sementara dua tesis lainnya ialah tesis konsensus yang melihat perempuan dan lelaki adalah berbeda tetapi setara, dan tesis *master-manager* yang memperlihatkan perempuan dan lelaki berbeda dan tidak setara.<sup>81</sup>

Selain sistem kekerabatan, perkara lain yang juga berkaitan erat dengan KDRT yang melibatkan laki-laki atau suami dan perempuan atau istri sebagai pelaku maupun korban adalah konsep tentang femininitas. Sebagai konstruksi sosial, Widjajanti

---

<sup>79</sup> Status sosial dan keturunan membawa implikasi terhadap konsep tentang pelapisan sosial atau stratifikasi sosial (*social stratification*) dalam masyarakat, yaitu suatu konsep yang melihat perbedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Pitirim A. Sorokin menyebutnya perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis, yang mengambil bentuk dalam lapisan yang tinggi dan lapisan-lapisan di bawahnya. Lebih jauh, lihat [http://id.wikipedia.org/wiki/stratifikasi\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/stratifikasi_sosial), diakses 29 Maret 2024

<sup>80</sup> Christina S Handayani dan Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2004, hlm. 36-39

<sup>81</sup> Norma Sullivan, "Gender and Politics in Indonesia", dalam Maila Stivens (ed.), *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics*. Center of Southeast Asian Studies, Monash University, 1991, hlm. 74-85. Lihat juga, Widjajanti M. Santoso, "Femininitas dan Kekuasaan", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, vol. 10, No. 1, 2008, hlm. 68.

M. Santoso melihat femininitas secara umum dipahami sebagai [cara] kekuasaan mendefinisikan perempuan, bagaimana perempuan seharusnya bersikap dan berperilaku. Dalam arti kata lain, ialah [cara] bagaimana masyarakat mengidealisasikan perempuan.<sup>82</sup>

Terpengaruh oleh pernyataan Gouda<sup>83</sup> tentang kolonialisme dan kewajiban moral pemerintah kolonial (Belanda) yang rakus untuk mendidik rakyat pribumi, dia menambahkan perbedaan pemahaman antara laki-laki dan perempuan dalam dua kebudayaan yang berbeda. Jika di Barat, perbedaan-perbedaan lelaki dan perempuan lebih dilihat dari segi biologis, yang cenderung melihat perempuan subordinat dan tidak berdaya,<sup>84</sup> maka di Indonesia perbedaan-perbedaan tersebut berkaitan erat dengan kekuasaan, status, kecenderungan moral, dan kepedulian sosial.

Pernyataan Gouda tersebut dia lihat sebagai kecenderungan pola *white men burden* yang mengindikasikan kewajiban dari mereka yang superior dan yang memiliki kemampuan terhadap mereka yang subordinitas dan yang memiliki keterbatasan.

Bagaimanapun, kontribusi sistem kekerabatan kebudayaan lokal dan konsep femininitas tersebut terhadap KDRT belakangan ini ternyata tidak lagi bersifat mutlak. KDRT akhir-akhir dapat kita pahami sebagai tindak kekerasan yang tidak lagi berdiri sendiri dan bagian utuh dari persoalan sistem budaya lokal. Sejumlah kasus dalam KDRT menunjukkan bahwa sesungguhnya telah terjadi kini di masyarakat Indonesia suatu perubahan yang

---

<sup>82</sup> Widjajanti M. Santoso, *Femininitas dan Kekuasaan*, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, vol. 10, No. 1, 2008, hlm. 86

<sup>83</sup> Frances Gouda, "Good Mothers, Medeas, or Jezebels: Feminine Imagery in Colonial and Anticolonial Rhetoric in the Dutch East Indies 1900-1942" dalam Julia-Smith, Francis Gouda (eds.), *Domesticating the Empire, Race, Gender and Family Life in French and Dutch Colonialism*, 1999, hlm. 237.

<sup>84</sup> Christina S Handayani dan Ardhian Novianto, *Op.Cit.*



drastis. Pelaku KDRT tidak hanya laki-laki atau perempuan sesuai garis linear sistem kekerabatan di atas, tetapi bisa siapa saja dalam rumah tangga tanpa membedakan jenis kelamin dan status perkawinan.

#### **F. Akibat dari Situasi Konflik**

KDRT merupakan pertanda keharmonian dalam rumah tangga tergantikan oleh situasi konflik. Konflik dalam tataran sosiologis diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. KDRT sesungguhnya terjadi dalam situasi konflik yang dipicu oleh perbedaan antara anggota-anggota dalam rumah tangga dalam berbagai aspek.<sup>85</sup> Kasus-kasus KDRT yang sempat muncul ke ranah publik menunjukkan KDRT terjadi karena perbedaan kepribadian antara pelaku dan korban yang disebabkan umumnya oleh perbedaan kepandaian, wawasan, adat-istiadat atau budaya, dan agama atau keyakinan.

Perbedaan-perbedaan itu membuat anggota-anggota dalam rumah tangga terutama suami dan istri satu sama lain sulit untuk bisa saling memahami. Sesuatu yang dianggap baik, wajar dan tepat oleh pelaku kekerasan belum tentu demikian dalam pandangan korban, sehingga mereka sulit untuk bisa menyesuaikan diri dan memenuhi keinginan-keinginan masing-masing. Dalam situasi di mana keinginan dan harapan tidak terpenuhi akan muncul prasangka bahwa di rumah tangga tidak lagi ditemui kepedulian dan penghargaan terhadap sesama sehingga akhirnya memicu pihak yang lebih dominan dan berkuasa untuk melakukan tindak kekerasan terhadap yang lemah atau yang dikuasai.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 105

<sup>86</sup> *Ibid*

Konflik yang terjadi menggiring pelaku KDRT ke arah perilaku menyimpang yang tidak sejalan dengan tuntunan nilai-nilai asli budaya lokal Indonesia dan norma-norma sosial yang dipedomani oleh masyarakat. Ini berarti nilai-nilai luhur budaya dan norma-norma sosial tersebut bagi masyarakat ketika tindak KDRT terjadi tidak lagi berperan sebagai pedoman utama<sup>87</sup> dan alat pengendali dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial mereka, termasuk dalam rumah tangga.

Demikian pula, peran agama yang dianut oleh pelaku sebagai salah satu pranata sosial yang mengajarkan pemeluknya nilai-nilai luhur dalam berperilaku sosial dan berinteraksi dengan sesama, termasuk dengan keluarga, menjadi lumpuh.

## **G. Pengaruh dari Situasi *Anomie***

Dalam keadaan bebas nilai seperti ini, KDRT terjadi ketika pelaku berada dalam situasi tidak menentu, kacau, dan kehilangan pegangan. Keadaan inilah yang dalam perspektif sosiologis dikenal dengan situasi *anomie*, yaitu suatu istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Sosiolog Perancis abad ke 19, Emile Durkheim, untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa hukum atau tanpa peraturan.<sup>88</sup> Jika ada pendapat kukuh

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> Situasi *anomie* yang dicirikan dengan kekacauan sesungguhnya juga sedang terjadi di lingkungan sosial yang lebih luas, yaitu negara atau pemerintahan. Sejarahwan Anhar Gonggong ketika menyampaikan orasi sejarah dalam Refleksi 100 Tahun M. Natsir: Pemikiran dan Perjuangannya, di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta pada tanggal 15 Juli 2008 mengatakan, "Demokrasi Indonesia tengah menuju kehancuran yang disebabkan karena ketiadaan etika di kalangan elit politik di DPR maupun aparat pemerintah di semua instansi. Ini ditandai dengan munculnya kasus-kasus tidak etis seperti kasus suap dan seksualitas atau pemesanan perempuan, dan kasus maraknya korupsi di berbagai tempat. Pelanggaran etika ini terjadi karena pemimpin tidak mau belajar dari sejarah dan tidak melihat makna di balik sejarah meskipun membaca sejarah, sehingga akhirnya tidak pernah belajar dan memiliki etika. Lihat

mengatakan bahwa mustahil seseorang bertindak seburuk apa pun secara bebas nilai, maka nilai yang dipegang pelaku tindak KDRT ketika tindakan tersebut terjadi adalah nilai-nilai ketidakmenentuan yang terkandung dalam situasi *anomie*.

*Anomie* adalah sebuah konsep cemerlang yang diajukan Durkheim ketika menjelaskan sebab-sebab orang melakukan tindakan bunuh diri (*suicide*) untuk menggambarkan kekacauan yang dialaminya. Keadaan tersebut dicirikan oleh ketidakhadiran atau berkurangnya standar atau nilai-nilai, perasaan *alienasi* atau keterasingan, dan ketiadaan tujuan dalam hidupnya.

*Anomie* umumnya terjadi ketika masyarakat sekitar mengalami perubahan-perubahan besar dalam ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk. *Anomie* lebih umum terjadi ketika terdapat kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang umumnya diakui dan dipraktikkan dalam kehidupan keseharian masyarakat.<sup>89</sup>

Kekacauan pikiran yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan bunuh diri sejatinya menggambarkan situasi kejiwaan dan emosionalnya yang tidak stabil. Karena itu, situasi *anomie* pada mulanya lebih merupakan persoalan dalam ruang lingkup psikologi. Bagaimanapun, perkara ini tidak dapat dipisahkan begitu saja pembahasannya dari dimensi sosiologis karena kacauan pikiran dan ketidakstabilan emosi tersebut terjadi lebih karena sebab-sebab yang dari datang dari luar diri individu bersangkutan.

Sebagaimana dinyatakan dengan gamblang oleh Durkheim, sebab-sebab luar tersebut terutama adalah perubahan-perubahan besar dalam masyarakat dalam bidang ekonomi dan kesenjangan signifikan antara cita-cita ideal (*das saine*) yang dibangun

---

juga, *Kompas*, “100 tahun Natsir. Demokrasi Indonesia Ditengarai ke Arah Kehancuran”, 17 Juli 2008, hlm. 22.

<sup>89</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/anomie>, diakses 29 Maret 2024

masyarakat dan kenyataan-kenyataan sosial yang ditemui dalam kehidupan (*das sollen*).

Oleh sebab itu, KDRT di luar faktor psikologis individu pelaku, seperti karakter yang pemarah, mudah bosan dan suka dengan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kesakitan pada orang lain, disebabkan pula oleh faktor-faktor eksternal di luar individu bersangkutan.<sup>90</sup> Dalam hal ini, kata kuncinya adalah perubahan sosial budaya sebagai sebuah gejala perubahan struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat.

Meskipun perubahan sosial budaya merupakan sesuatu yang alamiah sesuai perkembangan zaman dan hasrat manusia untuk melakukan perubahan, perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor internal, seperti komunikasi, cara dan pola berpikir masyarakat, perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, konflik, dan revolusi. Perubahan sosial budaya juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor luar atau eksternal, seperti bencana alam, perubahan iklim, peperangan dan pengaruh kebudayaan asing atau kebudayaan masyarakat lain.<sup>91</sup> Karena itu, situasi *anomie* pada satu segi dan konflik pada segi yang lain dapat secara serentak berperan dalam mendorong terjadinya KDRT. Kedua kondisi tersebut saling berkaitan sebagai satu kesatuan organik sehingga sulit membedakan dengan pasti antara tindak KDRT yang dipicu oleh konflik pribadi dan atau konflik permanen dalam rumah tangga, dan tindak KDRT karena pengaruh situasi *anomie* lantaran perubahan sosial yang drastis.

Kenyataan menunjukkan banyak kasus KDRT terjadi ketika masing-masing pihak dalam rumah tangga gagal menyikapi kondisi sosial di luar rumah tangga secara cerdas sehingga berimbas ke dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus KDRT,

---

<sup>90</sup> Maila Stivens (ed.), *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics*. Center of Southeast Asian Studies, Monash University, 1991, hlm. 74-85

<sup>91</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/perubahan\\_sosial\\_budaya](http://id.wikipedia.org/wiki/perubahan_sosial_budaya), diakses 30 Maret 2024

faktor pemicu yang umum mengakibatkan kekacauan emosi dan pikiran itu adalah ketidakseimbangan dalam aspek ekonomi. Dengan kata lain, cita-cita ideal rumah tangga akan terganggu dan terhambat diwujudkan jika kesulitan-kesulitan ekonomi melilit rumah tangga berkenaan. Akibatnya, pelaku merasa frustrasi dengan keadaan yang dialaminya dan terdorong untuk melampiaskan perasaan frustrasi tersebut kepada anggota lain dalam rumah tangga melalui tindakan-tindakan penyimpangan yang anti sosial dan anti kemanusiaan seperti halnya KDRT.

KDRT yang secara spesifik disebabkan oleh persoalan ekonomi sejatinya dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu persoalan ekonomi murni dan persoalan ekonomi yang muncul lantaran pengaruh kebudayaan luar. Kelompok yang pertama merupakan persoalan yang timbul untuk memenuhi kebutuhan dasar atau primer (*basic needs*), sementara kelompok kedua merupakan persoalan ekonomi yang muncul karena pemenuhan kebutuhan tambahan atau sekunder yang dipengaruhi oleh budaya konsumerisme sebagaimana nampak menonjol di kalangan masyarakat perkotaan.<sup>92</sup>

Kebutuhan dasar hidup suatu rumah tangga memang bukan hanya pangan, tetapi juga papan (perumahan), pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya itu termasuk ke dalam persoalan ekonomi murni. Malah bagi sebagian kelompok masyarakat yang agak mapan, kebutuhan dasar tersebut termasuk juga rekreasi dan penyaluran hobi. Meskipun pangan merupakan yang terpenting, keberhasilan dalam pemenuhan semua kebutuhan dasar tersebut amat bergantung kepada kekuatan ekonomi rumah tangga bersangkutan. Kegagalan dalam pemenuhan semua kebutuhan dasar tersebut dapat mengakibatkan terjadinya KDRT.

Di atas telah dijelaskan betapa perbedaan individu-individu dalam rumah tangga dalam hal karakter, latar belakang dan

---

<sup>92</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 87

tingkat pendidikan, kedudukan, status sosial dan berbagai bentuk latar belakang sosial lainnya menjadi penyebab terjadinya KDRT. Bagaimanapun, situasi *anomie* yang muncul karena perubahan-perubahan sosial dan juga ekonomi ditengarai kuat menjadi pemicunya. Masyarakat sering dikejutkan oleh media massa yang melaporkan kejadian-kejadian ekstrem antisosial dan anti kemanusiaan dalam rumah tangga yang sepenuhnya merupakan peristiwa atau kasus KDRT.<sup>93</sup>

Meskipun tidak lagi ingat persis setiap peristiwa dan pelakunya, kita tentu pernah mendengar kasus seorang ibu tega meracun anaknya sampai tewas yang kemudian disusul dengan tindakan membunuh dirinya sendiri dengan cara yang sama lantaran dia tak kuat lagi menanggung beban hidup yang semakin berat. Demikian pula kasus-kasus tentang kejengkelan istri terhadap kebiasaan suami yang pemalas dan suka main perempuan serta berjudi yang berujung dengan tindakan kekerasan oleh suami terhadap istri.

#### **H. Upaya Mencegah Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Banyak hal positif dapat dipelajari dan diambil manfaatnya dari hubungan-hubungan sosial yang dibangun dalam rumah tangga. KDRT sesungguhnya dapat dihindarkan jika suatu rumah tangga ditegakkan dengan menjalankan berbagai prinsip positif dan etika luhur berdasarkan fungsi anggota menurut hak dan kewajiban masing-masing.

Menghapus tindak KDRT dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsur-unsur pemicunya. Dalam kaitan ini, sekurang-kurang terdapat banyak cara dan usaha yang patut

---

<sup>93</sup> *Ibid*

dilakukan agar KDRT terelakkan atau setidaknya-tidaknya dapat dikurangi intensitasnya. Di antaranya ialah:<sup>94</sup>

### **1. Memperkuat Jaringan Sosial**

Rumah tangga yang dibentuk dari simpul-simpul, yaitu anggota-anggota di dalamnya sesungguhnya merupakan struktur sosial yang mencerminkan jaringan sosial yang diikat dengan tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, dan ide bersama serta keturunan. Idealnya, tipe-tipe relasi spesifik itulah yang berfungsi mengikat aktor-aktor dalam rumah tangga yang terdiri dari anggota-anggotanya seperti suami, istri, anak dan sebagainya dalam suatu hubungan antar sesama yang kuat. Keberhasilan suatu rumah tangga dalam mencapai tujuan-tujuan idealnya, termasuk menghindari terjadinya KDRT, sangat bergantung kepada kekuatan hubungan antar individu bersangkutan.

Semua anggota dalam suatu rumah tangga, terutama suami atau istri yang menjadi antar aktor utama dalam rumah tangga dengan latar belakang sosial yang berbeda seharusnya dapat memperkuat struktur jaringan sosial rumah tangga mereka. Caranya ialah dengan selalu berusaha untuk menyamakan visi, menyeragamkan nilai-nilai dan menyatukan ide dan gagasan masing-masing ke dalam idealisme dan cita-cita bersama, meskipun untuk itu toleransi yang memadai dari masing-masing pihak amat diperlukan.

Jika situasi kebersamaan itu berhasil diciptakan, maka setiap aktor dalam rumah tangga tidak lagi memandang pendapatnya masing-masing sebagai yang paling tepat dan benar. Ini dapat menyangkut banyak hal, seperti pandangan tentang jumlah anak yang ideal, kedudukan masing-masing anggota sesuai hak dan tanggung jawabnya, karier,

---

<sup>94</sup> Mohtar Mas'oeed, et.al (eds.), *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta: P3PK UGM, 2000, hlm. 60

pendidikan anak-anak, dan sebagainya. Dengan demikian, kekuasaan dan dominasi yang satu terhadap yang lain yang menjadi antara penyebab KDRT akan hilang dengan sendirinya bersamaan dengan hilangnya KDRT.

## **2. Memahami Kearifan Budaya Lokal**

Tidak seorang pun anggota dalam rumah tangga hidup begitu saja tanpa nilai-nilai dasar yang membentuk kepribadiannya serta yang mengarahkannya berpikir dan berperilaku. Nilai-nilai dasar tersebut dapat bersumber dari ajaran agama maupun tradisi atau kebudayaan lokal di lingkungan sekitarnya. Setiap tradisi dan budaya tentu memiliki nilai-nilai positif yang mencerminkan kearifan lokal (*local wisdom*) sendiri yang berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lain, termasuk konsep tentang rumah tangga ideal.

Meskipun agama sepatutnya menjadi acuan dan sumber nilai yang utama mengatasi sumber nilai yang lain, seringkali tradisi dan budaya lokal dalam praktik kehidupan sehari-hari suatu rumah tangga menjadi begitu penting. Karena begitu pentingnya, maka kesalahan dalam memahami dan menempatkan nilai-nilai tradisi dan budaya itu seringkali menjadi penyebab munculnya konflik antar individu yang berakibat terjadinya tindak KDRT.

Oleh karena itu, suami, istri, dan anggota lain dalam rumah tangga dengan latar belakang tradisi dan budaya yang berbeda perlu memahami dan mengekspresikan nilai-nilai positif budaya masing-masing dalam kesalehan lisan atau kesalehan verbal melalui ucapan dan tutur kata yang santun, sejuk, damai dan menyenangkan. Selain itu, mereka juga



dapat menunjukkannya dalam kesalehan sosial melalui perilaku yang sopan, sikap pemaaf, dan sebagainya.<sup>95</sup>

Pemahaman yang memadai terhadap nilai-nilai budaya lokal akan membantu setiap individu tidak sampai terjebak ke dalam pengaruh budaya luar dalam bungkus globalisasi yang kini gencar melanda seluruh pelosok dunia. Meskipun banyak juga aspek positif yang dapat diserap dari padanya, akan tetapi globalisasi berpotensi kuat menggiring manusia ke arah situasi *anomie*. Ini cenderung terjadi karena globalisasi antara lain dicirikan oleh derasnya laju transformasi berbagai bentuk budaya, sikap, dan pandangan hidup manusia modern yang tidak semuanya tepat dari sisi pandang budaya lokal (Indonesia) dan agama.

### **3. Memperkuat Fondasi dan Bangunan Ekonomi Keluarga**

Menjalani hidup berkeluarga seadanya dalam tingkat kepasrahan yang tinggi tampaknya kini tidak lagi sesuai dalam kehidupan yang semakin kompleks dengan sederatan tuntutan yang mesti dipenuhi. Kompleksitas kehidupan tidak hanya berlaku di perkotaan tetapi juga di pedesaan dengan sejumlah persamaan dan perbedaannya. Beban hidup yang terlalu berat dapat mengakibatkan ketidakseimbangan emosi hingga memicu terjadinya tindakan KDRT. Karena itu, seluruh anggota dalam suatu rumah tangga sesuai kemampuan masing-masing harus melakukan usaha-usaha yang dapat memperkuat fondasi dan struktur bangunan ekonomi keluarga mereka.<sup>96</sup>

Tanggung jawab utama memang berada di atas pundak suami. Sebagai kepala keluarga, suami mesti bekerja keras dalam bidang yang ia tekuni dan tidak mudah goyah oleh

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid*

pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan ia mudah melepaskan pekerjaan utamanya. Selain kukuh dengan pekerjaan utama, suami juga dituntut untuk selalu berusaha mencari peluang untuk dapat melakukan inovasi dan menciptakan kreasi-kreasi baru meskipun tidak sejalan dengan bidang pekerjaannya yang utama.

Selain itu, istri sebagai anggota utama keluarga yang kedua juga dapat melakukan hal yang sama seperti suaminya, lebih-lebih bila dia juga ikut bekerja dalam sektor formal atau informal. Kecuali anak yang sudah bekerja, anak yang sedang menempuh pendidikan tentu tidak dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga. Akan tetapi ia tetap dapat melakukan penguatan ekonomi keluarga secara pasif dengan berhemat dan meminta kedua orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya yang pokok-pokok saja.

#### 4. Mengamalkan Ajaran Agama

Agama, khususnya Agama Islam, adalah ajaran yang merupakan sumber dari segala sumber nilai. Sebagai sebuah ajaran, dan bukan sistem nilai, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam akan merasuk dalam hati dan pikiran untuk mendorong pemeluknya membangun sistem nilai sendiri, termasuk dalam kehidupan berkeluarga.<sup>97</sup>

Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 21 dan 154 menegaskan bahwa perkawinan sebagai bentuk kesepakatan yang kokoh (*mitsqan ghalizan*) yang dibangun di atas landasan prinsip pergaulan yang antun (*'muasyarah bi al-ma'ruf*) akan membawa suami, istri, dan seluruh anggota keluarga kepada kehidupan yang damai, tenteram, dan bahagia. Dalam pada

---

<sup>97</sup> <https://www.iainpare.ac.id/en/blog/news-1/opini-perspektif-nilai-nilai-budaya-lokal-dan-hubungannya-dengan-agama-1378>, diakses 30 Maret 2024

itu, sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari Muawiyah ibn Hidad mengindikasikan pembelaan yang sangat kuat terhadap perempuan dan kecaman terhadap perilaku buruk suami terhadap istri. Hadits tersebut artinya ialah,

“Ya Rasulullah, apakah yang patut kita perbuat terhadap para istri? Rasul menjawab, “pergaulilah istrimu sesuai selera mu, berilah ia makan jika kamu makan, berilah pakaian jika kamu berpakaian, tetapi janganlah kamu tampar wajahnya dan jangan pula kamu pukul.”

Hadits ini menyiratkan maksud bahwa sikap suami yang tidak memukul dan suka memberi maaf mencerminkan tindakan terpuji sejalan dengan kandungan makna ayat 237 Surah Al-Baqarah.

KDRT dalam perspektif sosiologis merupakan fakta sosial yang bersifat lintas etnik, kepercayaan, dan kawasan yang dapat dijumpai di masyarakat dari berbagai golongan, status dan lapisan sosial hampir di semua tempat. Sebagai sebuah tindakan anti sosial dan anti kemanusiaan, KDRT dapat terjadi secara tiba-tiba dan terencana oleh dan terhadap semua aktor atau anggota dalam suatu rumah tangga yang bertindak sebagai pelaku maupun korban.<sup>98</sup>

KDRT dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia tergolong sebuah kejahatan dengan ancaman hukum pidana karena mengakibatkan kesakitan dan penderitaan fisik maupun mental terhadap korbannya. Pada dimensi yang lebih luas, tindak KDRT merupakan pelanggaran serius terhadap harkat dan martabat manusia sesuai prinsip-prinsip dasar dalam hak asasi manusia (HAM).

---

<sup>98</sup> *Ibid*

Pada awalnya, KDRT merupakan persoalan privasi suatu keluarga yang bersifat tertutup dan jauh dari jangkauan perhatian dan intervensi pihak lain, termasuk pemerintah. Bentuk tindak KDRT sungguh beragam dari yang paling ringan hingga ke yang paling ekstrem sampai menyebabkan cacat fisik tetap bagi korban bahkan kematian. Perkembangannya yang kian meluas di masyarakat dengan akibat yang tak terperikan membuat perkara ini mulai terkuak dan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari masyarakat sekitar, pemerintah, dan dunia internasional.

Tindak KDRT dalam berbagai bentuk dan kasus terjadi karena dominasi dan penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh pelaku. Namun demikian, sejumlah faktor internal pada pribadi aktor-aktor pelaku dalam rumah tangga, dan faktor-faktor eksternal yang berpusat pada sistem nilai budaya lokal dan perubahan sosial yang berlangsung cepat, turut berperan sebagai penyebab dan pemicunya.

Perluasan tindak KDRT di masyarakat tidak patut dibiarkan berkembang terus tanpa kendali. Berbagai usaha dan cara mesti dilakukan oleh semua pihak sebagai wujud kepedulian terhadap persoalan sosial bersama, terutama oleh mereka yang terkait langsung dengannya sebagai pelaku dan korban.<sup>99</sup>

Semua langkah menuju ke arah penghapusan tindak KDRT itu dapat dimulai dari usaha-usaha untuk memutus mata rantai penyebab dan pemicunya melalui penguatan jaringan sosial, pemahaman kembali nilai-nilai positif yang terdapat dalam kearifan budaya lokal (*local wisdom*), dan penguatan fondasi dan struktur bangunan ekonomi keluarga melalui inovasi dan kreasi baru. Mengatasi semuanya itu adalah menjadikan ajaran agama sebagai sumber nilai yang

---

<sup>99</sup> *Ibid*

utama melalui langkah-langkah pendalaman dan pelaksanaan ajaran-ajarannya, khususnya ajaran tentang tata cara ideal hidup berkeluarga.

# Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Upaya Penal

Dalam menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) dapatlah digunakan sarana penal (hukum pidana) dan non penal (bukan hukum pidana). Untuk itu sebelum mempergunakan penal, maka terlebih dahulu harus dikaji mengenai masalah/tindakan yang dilakukan itu memenuhi kualifikasi, yakni:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisan terhadap dua masalah sentral ini, Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>100</sup> tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial.

Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

---

<sup>100</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (C), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 32

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses untuk menjadikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana atau dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan untuk menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana.<sup>101</sup>

Dalam Seminar Kriminologi ke-3 Tahun 1976 ditetapkan bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*Sosial Defence*”. Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat ini pun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh J. Andenaes,<sup>102</sup> sebagai berikut:

“Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (*Sosial Defence*), maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengabdikan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi”.

Apa yang dikemukakan J. Andenaes,<sup>103</sup> di atas jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai; tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.

Ted Honderich,<sup>104</sup> berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>101</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (A), (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 39

<sup>102</sup> Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (B), Bandung : Edisi Revisi. 1998, hlm., 164

<sup>103</sup> *Ibid*

<sup>104</sup> Barda Nawawi Arief, (A), *Op.cit*, hlm. 39

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana.

Menurut M. Cherif Bassiouni,<sup>105</sup> tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut, ialah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Ditegaskan bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, suatu pidana yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Berdasarkan pandangan yang demikian, maka

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 40



disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value-oriented*).

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgement approach*).<sup>106</sup>

Mengenai kedua pendekatan di atas, diingatkan oleh Barda Nawawi Arief,<sup>107</sup> bahwa antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu “*dichotomy*”, karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan membentuk “Manusia Indonesia seutuhnya” berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya, maka pendekatan “humanistik” harus pula diperhatikan.

Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan (*human problem*), tetapi juga karena pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.<sup>108</sup>

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak berarti pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.<sup>109</sup> Hukum Pidana mempunyai beberapa karakteristik, antara lain, yaitu:

---

<sup>106</sup> *Ibid*

<sup>107</sup> Barda Nawawi Arief, (C), *Op.cit.* hlm., 40

<sup>108</sup> Muladi, (B), *Op.cit.* hlm., 167

<sup>109</sup> *Ibid*

- Hukum pidana mempunyai sifat sebagai “*Ultimum Remedium*” (Obat Terakhir). Oleh karena itu di samping fungsinya yang “*subsidiar*” ia pula berfungsi “*primair*”. Fungsi subsidiar hukum pidana hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, artinya apabila tidak perlu sekali janganlah menggunakan pidana sebagai sarana karena sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif. Fungsi Primair dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan sanksinya berupa pidana, yang sifatnya pada umumnya lebih tajam dari pada sanksi dari cabang hukum lainnya.<sup>110</sup>
- Hukum pidana mengandung sifat “paradoksal” (Kontra-diktifdualistik). Dikatakan demikian karena di satu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan/ benda hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun di lain pihak hukum pidana menyerang kepentingan hukum/HAM seseorang dengan mengenakan sanksi (pidana/tindakan) kepada si pelanggar norma. Hukum pidana sering pula dinyatakan sebagai “pedang bermata dua”.<sup>111</sup> Pandangan Barda Nawawi Arief ini seiring dengan pendapat H.L. Packer bahwa, Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama/terbaik” apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, dan suatu ketika merupakan “pengancam utama” apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa, dari kebebasan manusia.<sup>112</sup>
- Hukum pidana mempunyai beberapa kelemahan artinya dalam mendayagunakan hukum pidana memiliki banyak

---

<sup>110</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981, hlm. 22

<sup>111</sup> Barda Nawawi Arief, (B), *Op.cit*, hlm. 17-18

<sup>112</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1992, hlm., 156

keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan. Uraian berikut mencerminkan kekurangan-kekurangan dimaksud.

Penggunaan sarana penal atau (hukum) pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan masih banyak menimbulkan persoalan, namun sebaliknya bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk tidak menggunakan hukum pidana itu sama sekali.

Persoalannya tidak terletak pada masalah eksistensinya tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya. Sebagai suatu masalah kebijakan sudah barang tentu penggunaannya pun tidak dapat dilakukan secara absolut karena memang pada hakikatnya tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan. Menentukan kebijakan penggunaan hukum pidana, seperti halnya pada setiap kebijakan, merupakan persoalan yang cukup sulit.

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>113</sup> Pembahasan yang dikemukakan secara garis besar mungkin terlalu sederhana dan akan menimbulkan banyak persoalan, namun menurutnya perlu direnungi pendapat Stanley E. Grupp bahwa, dalam menghadapi masalah atau dilema tentang pidana, makna suatu masalah tidak terletak pada pemecahannya tetapi dalam usaha atau kegiatan yang terus menerus tak kenal henti. Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“*policy*”).

Mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seyogianya dilakukan dengan lebih berhati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan sarana penal Nigel Walker,<sup>114</sup> pernah mengingatkan adanya

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 170

<sup>114</sup> Barda Nawawi Arief, (B), *Op.Cit.* hlm.. 47-48

“prinsip-prinsip pembatas” (*“the limiting principles”*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari tindak pidana itu sendiri;
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Secara lebih singkat Jeremy Bentham,<sup>115</sup> pernah menyatakan, bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious*. Demikian pula Herbert L. Packer,<sup>116</sup> pernah mengingatkan, bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (*“indiscriminately”*) dan digunakan secara paksa (*“coercively”*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (*“prime threatener”*).

Dilihat dari hakekat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya,

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 54

<sup>116</sup> *Ibid*

karena seperti pernah dikemukakan oleh Sudarto<sup>117</sup> bahwa “penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (“*Kurieren am Symptom*”) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Dalam uraiannya dalam mengamati karakteristik hukum pidana, Barda Nawawi Arief,<sup>118</sup> menjelaskan:

“Keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” tetapi ternyata sekedar “pengobatan simptomatik”.

Pengobatan simptomatik lewat obat berupa “sanksi pidana” ini pun masih mengandung banyak kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya, terlebih obat (“pidana”) itu sendiri mengandung juga sifat-sifat kontradiktif/paradoksial dan unsur-unsur negatif yang membahayakan atau setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan efek-efek sampingan yang negatif.

Di samping itu pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh hukum pidana selama ini sangat terbatas dan “*fragmentair*”, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (“*treatment*” atau “*kurieren*”) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan” (efek prevensi spesial maupun prevensi general) dan bukan untuk “mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi<sup>119</sup>”.

---

<sup>117</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1983, hlm. 35

<sup>118</sup> Barda Nawawi Arief, (B), *Op.Cit.* hlm. 45-46

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 51

Dengan kata lain keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat dilihat juga dari sifat/ fungsi pemidanaan selama ini, yaitu pemidanaan individual/ personal, dan bukan pemidanaan yang bersifat struktural/fungsional. Pemidanaan yang bersifat individual/ personal kurang menyentuh sisi lain yang berhubungan erat secara struktural/fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku “sisi lain yang bersifat struktural/fungsional” ini misalnya pihak korban/penderita lainnya dan struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat melakukan kejahatan/tindak pidana. Sisi lain yang juga dapat dilihat sebagai keterbatasan hukum pidana selama ini ialah sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis pidana (sebagai “obat/remedium”) yang dapat dipilih<sup>120</sup>.

Tidak sedikit dalam perundang-undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangat kaku dan bersifat imperatif, seperti halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana (“obat”) mana yang dianggapnya paling tepat bagi terpidana. Akhirnya patut pula dikemukakan, bahwa keterbatasan hukum pidana juga dapat dilihat dari berfungsinya/bekerjanya hukum pidana.

Secara fungsional, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak/bervariasi, baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksanaanya, sarana/prasarana maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana di lapangan. Semua ini tentunya juga menuntut biaya operasionalisasi yang cukup tinggi, terlebih menghadapi kejahatan-kejahatan canggih dan bersifat transnasional.

Uraian di atas, Barda Nawawi Arief,<sup>121</sup> menyimpulkan dan mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:

---

<sup>120</sup> *Ibid*

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 63-65

- sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosiokultural dan sebagainya);
- penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif";
- sanksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- sistem pidana bersifat fragmentair dan individual atau personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".

Dalam memilih dan menetapkan (hukum) pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya (hukum) pidana itu dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan fungsional; dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat (inherent) pada setiap kebijakan yang rasional.<sup>122</sup> Pola penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui sarana penal

---

<sup>122</sup> *Ibid*

dilakukan oleh petugas penegak hukum dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.







## Bab 8

# Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tanggal melalui Upaya Non Penal

Dalam konteks usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana (*Penal Policy*) hanyalah merupakan salah satu jalur atau metode penanggulangan kejahatan. Di samping itu terdapat pula kebijakan penanggulangan kejahatan yang lain yang dikenal dengan istilah kebijakan di luar hukum pidana (*Non-Penal Policy*).

*Non-penal policy* berarti bahwa usaha-usaha yang dilakukan tanpa menggunakan sarana hukum pidana. Jadi nonpenal itu dapat diartikan segala usaha yang bersifat non-yuridis guna menanggulangi timbulnya kejahatan. Perlu juga dibedakan penggunaan non-penal ini yaitu tindakan yang bersifat preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif artinya tindakan setelah terjadinya kejahatan.

Usaha-usaha nonpenal ini mempunyai posisi sangat strategis yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Dalam salah satu tulisannya, Barda Nawawi Arief,<sup>123</sup> menyatakan, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal)

---

<sup>123</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, hlm. 158-159

sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal.<sup>124</sup>

Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkesinambungan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.

Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Usaha-usaha non-penal sebagai pencegahan tanpa pidana yang dapat diwujudkan melalui kebijakan sosial, perencanaan masyarakat, kesehatan mental, pekerjaan sosial, kesejahteraan anak-anak) dan penerapan hukum administrasi dan Hukum Perdata. Ruang lingkup kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan adalah mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media.<sup>125</sup>

Upaya ini dapat digolongkan dalam usaha non-penal. Hal ini didasarkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan, berada di luar hukum pidana yaitu mass media dengan tujuan memberikan penerangan atau penyuluhan pada masyarakat mengenai kejahatan beserta sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan adanya penerangan atau penyuluhan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan.

---

<sup>124</sup> *Ibid*

<sup>125</sup> G.P. Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*, Deventer, Holland: Kluwer, 1973, hlm. 56

Berkaitan dengan usaha-usaha non-penal tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan,<sup>126</sup> mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Dalam uraian di atas dinyatakan bahwa terdapatnya beberapa masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif yang dapat menyebabkan atau menimbulkan tumbuhnya kejahatan seperti pengangguran, kebutuhurufan di antara sebagian besar penduduk, standar hidup yang rendah serta bermacam-macam bentuk ketimpangan sosial. Kondisi sosial ini merupakan masalah yang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan mengharapkan upaya penal saja. Di sinilah sebenarnya letak keterbatasan dari upaya penal dan oleh sebab itu perlu ditunjang dengan upaya-upaya non-penal.

Upaya-upaya non-penal ini dapat berwujud penggarapan kesehatan mental masyarakat termasuk di dalamnya kesehatan mental/jiwa keluarga serta masyarakat luas pada umumnya, juga peranan pendidikan agama dengan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan. Dampak positif yang didapatkan dari hal ini adalah terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa dan raganya serta lingkungan sosial. Penggarapan kesehatan mental masyarakat ini tidak hanya kesehatan rohani saja tetapi juga kesehatan nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian tolak ukur diwujudkannya kegiatan-kegiatan upaya non-penal tersebut

---

<sup>126</sup> Barda Nawawi Arief, (C), *Op.cit.* hlm. 49

merupakan bentuk kegiatan-kegiatan potensial yang dapat menangkal terjadinya kejahatan atau faktor kriminogen.

Keseluruhan kegiatan upaya non-penal tersebut dilakukan melalui kebijakan sosial (*Sosial Policy*) yang menurut Barda Nawawi Arief, mempunyai posisi strategis dan efek preventif dalam rangka menanggulangi kejahatan dan kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini dapat berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.<sup>127</sup>

Berkaitan dengan kegiatan upaya non-penal tersebut maka segala potensi yang ada dalam masyarakat secara berkesinambungan terus digali, diintensifkan dan diefektifkan. Hal ini diperlukan sekali, disebabkan masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal, bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya-tidaknya belum diketahui seberapa jauh pengaruhnya.<sup>128</sup>

Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.<sup>129</sup>

Hal ini sesuai dengan pemikiran yang menjadi landasan kegiatan I.K.V. (*Internationale Kriminalistische Vereinigung*) adalah:

1. Fungsi utama hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
3. Pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh yang

---

<sup>127</sup> *Ibid*

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 67

<sup>129</sup> Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Op.Cit. hlm, 159

dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan, namun pidana ini bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.<sup>130</sup>

Menurut Muladi,<sup>131</sup> dalam strategi preventif umumnya terdiri 3 (tiga) kategori yang mendasarkan diri pada *public health* model yakni:

- Pencegahan kejahatan primer (*primary prevention*). Strategi yang melalui kebijakan sosial, ekonomi dan kebijakan sosial yang lain, secara khusus mencoba mempengaruhi kriminogenik dan akar kejahatan. Hal ini misalnya saja melalui pendidikan, perumahan, lapangan kerja dan rekreasi yang sering disebut sebagai *pre-offence intervention*. Target utamanya adalah masyarakat umum bersifat luas.
- Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya secara praktis seperti peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Targetnya adalah mereka yang cenderung melanggar.
- Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Terutama diarahkan pada residivisme oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana.

Targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan. Dibedakan pula yaitu:

1. Pencegahan sosial (*sosial crime prevention*). Diarahkan pada akar kejahatan.
2. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*). Diarahkan pada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*).

---

<sup>130</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 37

<sup>131</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Op.cit, hlm. 8

Dilakukan dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan kontrol sosial informal.<sup>132</sup>

Menurut Sudarto,<sup>133</sup> kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja, dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana, namun badan langsung yang mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah polisi.

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-4 Tahun 1970 yang berlangsung di Kyoto, Jepang, mengenai “*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” terutama dalam membahas masalah “*Sosial defence Politics in Relation to Development Planning*” menyatakan dalam salah satu kesimpulannya, bahwa:

*Sosial defence planning should be an integral part of national planning..... The prevention of crime and the treatment of offender cannot be effectively undertaken unless it is closely and intimately related to sosial and economic trend. Sosial and economic planning would be unrealistic if it did not seek to neutralize criminogenic potential by the appropriat investement in development programmes.* (Perencanaan perlindungan masyarakat harus menjadi suatu bagian integral dari perencanaan nasional .....Pencegahan kejahatan dan perlindungan pelaku kejahatan tidak dapat secara efektif dijalankan kecuali kalau hal tersebut berdekatan dan berhubungan erat dengan kecenderungan sosial dan ekonomi. Perencanaan sosial dan ekonomi akan tidak realistis jika hal tidak mencari cara

---

<sup>132</sup> *Ibid*

<sup>133</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 116

menetralkan kriminogenik yang potensial dengan investasi yang tepat dalam pengembangan program).<sup>134</sup>

Demikian halnya pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke5 di Geneva, Tahun 1975 yang membahas masalah "*Criminal Legislation, Judicial Procedures and Other forms of Sosial Control in The Prevention of Crime*" menyebutkan bahwa:

*The many aspect of Criminal Policy should be coordinated and the whole should be integrated into a general sosial policy of each country.* (Banyak pokok kebijakan kriminal harus dikoordinasikan dan keseluruhannya harus diintegrasikan ke dalam suatu kebijakan sosial yang umum dari masing-masing negara)

Secara global, masyarakat dunia telah memaklumkan bagaimana dalam kebijakan sosial masing-masing Negara dikoordinasikan dan diintegrasikan agar pencegahan kejahatan tidak dilakukan secara parsial tetapi sebaliknya sedapat mungkin ada harmonisasinya baik dalam hal kebijakan legislasi,<sup>135</sup> prosedur peradilan maupun dalam bentuk kebijakan lainnya.

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui upaya non penal dapat dilakukan oleh organisasi perempuan. Dalam lingkup yang paling kecil dalam hal ini ketua rukun tetangga tempat dimana suami istri tinggal. Ketua rukun tetangga beserta perangkatnya mendamaikan suami istri yang sedang bertikai. Langsung diselesaikan dengan dicari jalan keluarnya yang menguntungkan kedua belah pihak.

---

<sup>134</sup> Agus Kurniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012, hlm. 16

<sup>135</sup> *Ibid*





# Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

## A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2010 ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,<sup>136</sup> antara lain:

1. Adanya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini, yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan. Di keluarga misalnya, kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga. Istri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada kontrol dan pengawasannya, sehingga apapun yang dilakukan istri, harus seizin dan sepengetahuan suami. Tidak sebaliknya. Ketika terjadi kesalahan sedikit saja dari istri dalam cara pandang suami, istri harus berhadapan dengan pengawasan dan pengontrolan dari suami. Suami merasa dituntut untuk

---

<sup>136</sup> Catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2010, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2010-tak-hanya-di-rumah-pengalaman-perempuan-akan-kekerasan-di-pusaran-relasi-kekuasaan-yang-timpang-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2009> diakses 12 April 2024

mendidik istri dan mengembalikannya pada jalur yang benar, menurut cara pandang suami. Pengontrolan ini tidak sedikit, yang pada akhirnya menggunakan tindak kekerasan. Sikap kebanyakan masyarakat yang tidak memberikan pemihakan kepada korban, seringkali memunculkan sikap yang berbalik dengan menyalahkan korban. Dengan demikian, pelaku bisa leluasa dan lepas kendali untuk terus melakukan kekerasan, dengan tanpa rasa bersalah. Bahkan, bisa berbalik menyalahkan korban. Perempuan yang menjadi korban pun, akan semakin sulit untuk memperoleh keadilan, baik di tingkat masyarakat maupun di pengadilan. Kebanyakan masyarakat berkeyakinan, masalah dalam keluarga adalah masalah internal keluarga masing-masing. Termasuk juga persoalan kekerasan di dalamnya. Keluarga pihak suami, atau pihak istri, bahkan perempuan korban itu sendiri, akan merasa malu jika aib keluarga terdengar sampai keluar rumah. Karena itu, kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan akan tetap dibiarkan dan ia hanya diminta bersabar, tabah dan berdoa. Keadaan ini semakin menyulitkan perempuan untuk bisa lepas dari siklus kekerasan yang menimpa dirinya. Ada banyak faktor sosial, yang melestarikan adanya KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat.

2. Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat. Kekuasaan dalam perkawinan diekspresikan dalam 2 (dua) area. Kelompok *pertama*, dalam hal pengambilan keputusan dan kontrol atau pengaruh. Kelompok *kedua*, yang ada di belakang layar, seperti halnya ketegangan, konflik dan penganiayaan. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural di mana terdapat norma-norma di dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh yang

menguntungkan suami. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri di dalam keluarga dan masyarakat di turunkan secara kultural dalam masyarakat pada setiap generasi, bahkan terkadang sampai di yakini sebagai ideologi.<sup>137</sup> Kekuasaan suami yang tinggi terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem keuangan, oleh karena itu suami menghabiskan waktu di sektor yang menghasilkan uang sementara istri mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, hal itu membuat masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai.

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana di Indonesia**

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>138</sup> Tindak Kekerasan dalam rumah tangga ini bukan lagi menjadi hal langka bagi masyarakat, bahkan sudah cukup familier karena hampir tiap hari ada saja pemberitaan tentang kekerasan dalam rumah tangga di berbagai media.

Korban kekerasan pun tidak hanya terbatas pada masyarakat kalangan ekonomi ke bawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas, ataupun artis. Tidak dapat dipungkiri, pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga ini kebanyakan adalah kaum laki-

---

<sup>137</sup> Agus Kurniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012, hlm. 24

<sup>138</sup> <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukan-li-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>, diakses 12 April 2024

laki, dalam hal ini adalah suami. Laki-laki sebagai kepala keluarga mungkin saja bertindak otoriter terhadap anggota keluarga lainnya, terhadap anak maupun istrinya.

Akar kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan atau budaya patriarki. Dalam struktur dominasi laki-laki ini kekerasan seringkali digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas dan kadangkala untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata.<sup>139</sup>

Kekerasan terhadap perempuan sering tidak dianggap sebagai masalah besar atau masalah sosial karena hal itu merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan. Walaupun adanya pandangan seperti tersebut di atas tidak berarti menjadikan alasan untuk tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum adalah setiap usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, seksual dan kekerasan ekonomi. Pihak-pihak yang dapat melakukan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, bisa siapa saja misalnya dapat dilakukan oleh keluarga korban, tetangga korban, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga sosial dan lain sebagainya. Yang jelas pihak-pihak dimaksud dapat memberikan rasa aman terhadap istri korban kekerasan suami.

---

<sup>139</sup> Sonza Rahmanirwana Fushshilat, Nurliana Cipta Apsari, *Sistem Patriarki Sebagai Akar dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, tersedia dalam <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/27455/pdf>, 7 (1), 2020, hlm. 121-127

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sering tidak dapat berbuat banyak atau dalam keadaan bingung, karena tidak tahu harus mengadu ke mana, ke rumah asal belum tentu diterima. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya di mana perempuan yang sudah kawin menjadi tanggung jawab suaminya, sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap ke permukaan karena masih dianggap membuka aib keluarga.<sup>140</sup>

Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, ini berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga. Sebelum keluarnya UU No. 23 Tahun 2004, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan suami diatur dalam:

- Pasal 356 ayat 1, KUHP.
- Pasal 1365 KUHPerdarta.,
- Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
- Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/Perempuan,
- Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam rumah tangga diatur dalam Bab II, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004. Ketentuan pidananya diatur pada Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50.

---

<sup>140</sup> Achie Sudiarti Luhulima. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: Alumni, 2000, hlm. 37

Dalam UU PKDRT, ada berbagai macam jenis kekerasan yang termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu<sup>141</sup>:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; dan
4. Penelantaran rumah tangga.

Adapun yang di maksud kekerasan fisik adalah: perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah: perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangkan kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual adalah: pemaksaan hubungan seks yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tsb, dan pemaksaan hubungan seks terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial, sedangkan yang dimaksud penelantaran adalah: penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya (dalam hal penghidupan, perawatan/pemeliharaan).

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Tindak pidana kekerasan fisik ini merupakan delik aduan. Jadi kasus kekerasan fisik bisa diadili di pengadilan bila ada aduan terlebih dahulu. Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan yang menggunakan senjata tajam, siraman zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.

---

<sup>141</sup> *Ibid*

Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti oleh kekerasan seksual (payudara dan kemaluan) maupun berupa persetubuhan (pemeriksaan). Pada pemeriksaan atas korban akibat kekerasan fisik, yang dinilai sebagai akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (*non accidental*) pada perempuan. Jelas itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang dari yang ringan hingga yang fatal.<sup>142</sup>

Sungguh sangat memprihatinkan sekali, rumah yang seharusnya berfungsi sebagai tempat untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera, tidak lagi bisa memberi pengayoman bagi penghuninya lantaran adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku tindak kekerasan tersebut adalah orang terdekat/*extended family* (orang tua/suami/istri). Tindakan seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa, bahkan *incest* (hubungan seksual dengan anak kandung) dan perkosaan pun terjadi.

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT sangat jelas, yaitu:

- Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

---

<sup>142</sup> *Ibid*, hlm.61



Setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan; kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.<sup>143</sup>

Dengan adanya UU PKDRT nomor 23 tahun 2004, maka kekerasan rumah tangga bukan lagi domain privat, tetapi menjadi domain publik. Kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan rumah tangga yang bersangkutan, tetapi sudah menjadi urusan negara. Perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini istri korban kekerasan fisik, diberikan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.

Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Meningkatnya tindak kekerasan seperti ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum keluarnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam hukum positif tidak dijumpai ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai tindakan kekerasan suami terhadap istri. Dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap istri, KUHPidana dapat dijadikan landasan hukum untuk mengadakan

---

<sup>143</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

para suami ke polisi. Selain itu istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga/keluarga dapat juga menggunakan instrumen hukum lainnya, misalnya hukum perkawinan.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa instrumen hukum yang dapat melindungi perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, yakni:

#### Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana merupakan hukum publik yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhi sanksi pidana.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh alat-alat negara dalam rangka menentukan dan melaksanakan pidana.<sup>144</sup>

Tujuan hukum pidana di Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah perkembangan penjatuhan hukuman dan pemidanaan pada umumnya. Artinya tujuan hukum pidana tidak terlepas dari sistem penjatuhan hukuman yang diterapkan pada pelaku.<sup>145</sup>

Dalam perjalanan sejarah tujuan penjatuhan pidana dapat dihindari sebagai berikut:

1. Pembalasan (*revenge*)
2. Penghapusan dosa (*expiation*)

---

<sup>144</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 2

<sup>145</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Rafika Aditama, 2001, hlm. 96

3. Menjerakan (*deterrent*)
4. Perlindungan terhadap masyarakat umum (*protection of the public*)
5. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*) .<sup>146</sup>

Di kalangan ahli hukum pidana, terjadi dalam memandang masalah tujuan hukum pidana ini, salah satu misalnya Baharuddin Lopa yang mengatakan “pada dasarnya tujuan hukum pidana ialah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat diwujudkan.

Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Rakyat harus ditingkatkan kecintaannya terhadap hukum sekaligus mematuhi hukum itu sendiri.<sup>147</sup> Berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap istri, hukum yang akan diperlakukan bagi pelaku kekerasan masih mengacu pada KUHP, dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam:

- Pasal 351 KUHP (penganiayaan),
- Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan),
- Pasal 353 KUHP (penganiayaan yang direncanakan),
- Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat),
- Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang direncanakan) dan
- Pasal 356 KUHP (penganiayaan yang dilakukan bapak atau ibu (yang sah), istri atau anak).

Meskipun ketentuan di atas tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan pelaku ke polisi, bahkan KUHP memberikan ancaman hukuman yang lebih berat jika peng-

---

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 98

<sup>147</sup> Baharuddin Lopa dalam Abdul Wahid, *Ibid*, hlm. 96

aniayaan itu dilakukan terhadap istri atau anaknya, seperti yang diatur dalam Pasal 356 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 atau 355 dapat ditambah sepertiganya bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya”.

Jika pemberatan hukuman ini juga ditujukan kepada suami atau istri yang melakukan penganiayaan, maka setidaknya pasal ini bersifat netral gender (*genderless*) dan mengandung prinsip keadilan gender, namun seringkali dalam praktik, para penegak hukum seringkali tidak responsif terhadap kepentingan perempuan atau melihat masalah ini secara umum. Hal ini disebabkan karena:<sup>148</sup>

1. Persoalan ini dianggap sebagai masalah privat;
2. Suami adalah pencari nafkah utama, agar anak dan keluarganya tidak terlantar, hakim tidak menjatuhkan hukuman pidana penjara tetapi hanya menjatuhkan hukuman percobaan;
3. Mayoritas istri sangat tergantung, baik secara ekonomi dan secara emosional masih cinta kepada suaminya.

### **C. Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)**

Selain hukum pidana, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan sighthat taklik talak sesungguhnya juga memberikan perlindungan hukum kepada kaum istri yang mengalami kekerasan atau penganiayaan, dengan meminta kepada Pengadilan agar tidak serumah lagi karena keadaan yang membahayakan dirinya. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1

---

<sup>148</sup> Agus Kurniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012, hlm. 42

Tahun 1974 juga merupakan instrumen hukum perlindungan istri terhadap tindakan kekerasan suami.

Dalam Pasal 19 huruf d tersebut dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Bila suami melakukan kekerasan terhadap istri berdasarkan Pasal ini istri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.<sup>149</sup>

#### **D. Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004)**

Undang-undang ini merupakan pembaharuan hukum di Indonesia, yang berpihak kepada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Undang-undang ini lahir mengingat banyak kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan rumah tangga, dan beberapa unsur tindak pidana dalam KUHP yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, maka diperlukan pengaturan secara khusus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengatur secara spesifik KDRT dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP, juga mengatur tentang kewajiban bagi aparat penegak hukum, petugas kesehatan, pekerja sosial dan relawan sebagai pendamping untuk melindungi korban kekerasan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi istri (sebagai yang termasuk dalam lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan

---

<sup>149</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 19

kekerasan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004) antara lain:<sup>150</sup>

1. Pasal 10, yang menyangkut hak-hak korban untuk mendapatkan:
  - a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advocat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,
  - b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
  - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,
  - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - e. Pelayanan bimbingan rohani.
2. Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pasal 16 sampai dengan Pasal 38, bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan.
4. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43; hak korban untuk memperoleh pemulihan.
5. Pasal 44 sampai dengan Pasal 49; merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan antara lain:

---

<sup>150</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

- a. Kekerasan fisik;
  - 1) pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - 2) bila menimbulkan jatuh sakit atau luka berat; pidana penjara paling lama 10 (sepuluh ) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - 3) bila mengakibatkan kematian; pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
  - 4) bila kekerasan fisik tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. Kekerasan psikis;
  - 1) pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
  - 2) bila kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- c. Kekerasan seksual,
  - 1) dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
  - 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan

- komersil dan/atau tujuan tertentu, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 3) bila pemaksaan hubungan seksual itu mengakibatkan korban luka yang tidak akan sembuh sama sekali, gugur/matinya janin, tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- d. bila menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dari ketiga aturan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 merupakan satu-satunya Undang-undang yang telah memberikan bentuk perlindungan hukum yang lebih jelas bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya bagi istri yang menjadi korban kekerasan suami.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> Setiono. *Rule of Law* (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3



- Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.

- Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran. Dalam perlindungan preventif, istri korban kekerasan fisik mendapat perlindungan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi, tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.

Selain itu, UU PKDRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan

pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan Pasal 10a UU PKDRT, korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>152</sup>

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (*shelter*) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.
2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak

---

<sup>152</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 (a)

termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan)<sup>153</sup>.

3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatangani mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.
4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait<sup>154</sup>.
6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau

---

<sup>153</sup> *Ibid*

<sup>154</sup> *Ibid.*

beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.





## Bab 10

# **Peran dan Wewenang Aparat Penegak Hukum dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Salah satu upaya menanggulangi kriminalitas, sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan) adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara. Di samping sistem peradilan pidana diperlukan pula kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Penanggulangan kriminalitas yang efektif dan efisien akan terjadi apabila sistem peradilan pidana menjadikan pelaksanaan kebijakan kriminal sebagai tujuannya. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana harus ada pendekatan terpadu dalam sistem peradilan pidana. Komponen-komponen sistem peradilan ini adalah Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan dan Dirjen atau Lembaga Pemasyarakatan, yang masing-masing dapat dilihat lagi sebagai suatu sub-sistem sendiri.

Proses peradilan pidana, merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana

dan akhirnya kembali ke masyarakat.<sup>155</sup> Untuk bisa lebih memahami bagaimana peranan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, ada baiknya untuk membahas bagaimana Kewenangan Penegak Hukum. Berdasarkan KUHAP kewenangan aparat penegak hukum adalah sebagai berikut:<sup>156</sup>

#### 1. Kepolisian

- Penyelidik Berkewajiban karena kewenangannya:
  - a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. Mencari keterangan dan barang bukti
  - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  - d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- Penyidik Berkewajiban karena kewenangannya:
    - a. Menerima pengaduan/laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

---

<sup>155</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi ) Universitas Indonesia, 2007), hlm. 92-93

<sup>156</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/> diakses 15 April 2024

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kewajiban lainnya:

- a. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku
  - b. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan tugas dan wewenangnya
  - c. Menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan
  - d. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum:
    - 1) Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
    - 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
- Penyidik Pembantu Mempunyai wewenang yang sama



dengan penyidik kecuali penahanan yang harus mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik. Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

## 2. Kejaksanaan

Kejaksanaan memiliki wewenang sebagai berikut:

- Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke penyidik.
- Membuat surat dakwaan
- Melimpahkan perkara ke pengadilan
- Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang di sidang yang telah ditentukan.
- Melakukan penuntutan
- Menuntut perkara demi kepentingan hukum yang terjadi di dalam daerah hukumnya menurut ketentuan Undang-undang
- Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan UU

- Melaksanakan penetapan hakim<sup>157</sup>.

### 3. Pengadilan

- Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri memiliki wewenang:<sup>158</sup>

- a. Memeriksa dan memutuskan perkara yang di sebut dengan praperadilan (pasal 77), yaitu:
  - 1) Tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian perkara.
  - 2) Ganti kerugian/rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya ditentukan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (pasal 77).
- b. Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, dalam hal ini:
  - 1) Memutuskan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka/terdakwa
  - 2) Dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan perkara ganti rugi kepada perkara pidana
- c. Berkaitan dengan tahanan:<sup>159</sup>
  - 1) Mengeluarkan penetapan penahanan terhadap tersangka dan terdakwa
  - 2) Mengalihkan jenis penahanan satu dengan yang lainnya
  - 3) Memperpanjang masa penahanan tersangka dan terdakwa

---

<sup>157</sup>

[https://cabjari-karimunditanjungbatu.kejaksaan.go.id/?page\\_id=53](https://cabjari-karimunditanjungbatu.kejaksaan.go.id/?page_id=53), diakses 15 April 2024

<sup>158</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

<sup>159</sup> *Ibid*

4) Mengeluarkan surat perintah penahanan.

Pengadilan dapat melakukan:

- a. Menentukan jadwal sidang
- b. Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang
- c. Memerintahkan dihadirkan terdakwa, termasuk dengan upaya paksa
- d. Menolak mengadili perkara karena tidak dalam wewenangnya
- e. Memerintahkan dihadirkan saksi
- f. Menolak pernyataan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya
- g. Meminta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- h. Saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran masing-masing
- i. Meminta agar saksi yang telah di dengar keterangannya keluar dari ruang sidang
- j. mendengar keterangan saksi tanpa dihadiri oleh terdakwa
- k. Memberi perintah supaya saksi ditahan karena telah memberikan keterangan palsu
- l. Meminta keterangan ahli dan meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan
- m. Memerintahkan untuk melakukan penelitian ulang terhadap kesaksian ahli
- n. Menangguhkan sidang

- o. Menertibkan jalannya sidang
  - p. Mengeluarkan surat penetapan pembebasan tahanan.
  - Pengadilan Tinggi Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding (pasal 87).
  - Mahkamah Agung Mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasinya (pasal 88) dan peninjauan kembali<sup>160</sup>.
4. Penasehat Hukum

Penasihat hukum memiliki wewenang sebagai berikut:

- Menghubungkan tersangka sejak ditangkap/ditahan pada semua tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan UU.
- Berbicara dengan tersangka pada saat tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya
- Meminta pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya
- Menerima dan mengirim surat kepada tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.
- Mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan.
- Meminta pra peradilan kepada pengadilan negeri setempat guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka sah atau tidak
- Mengajukan keberatan terhadap beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya

---

<sup>160</sup> *Ibid*

- b. Surat dakwaan harus dibatalkan.
- Dengan perantara hakim diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi dan terdakwa dan dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran mereka masing-masing
  - Meminta kepada hakim ketua sidang agar saksi yang tidak dikehendaki dikeluarkan dari ruang sidang
  - Mengajukan banding ke pengadilan tinggi atas permintaan terdakwa.

Dalam penjelasannya, penerapan UU PKDRT dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, bisa dijelaskan sebagai berikut:

Peranan petugas penegak hukum dalam melindungi hak-hak perempuan telah dimulai sejak ditemukannya kasus kekerasan ke petugas kepolisian hingga saat pemeriksaan di pengadilan. Diawali dari lembaga Kepolisian yang menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan, untuk melindungi korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya.<sup>161</sup>

Di kantor polisi biasanya telah disediakan Ruang Pelayanan Khusus yang dimaksudkan untuk menjaga perasaan korban dan mengurangi rasa takut korban pada saat melapor. Perasaan takut dan malu sering dialami oleh perempuan korban kekerasan pada saat melapor, hal ini disebabkan karena penerimaan yang kurang baik atau familier dari aparat Polisi tertentu sehingga menyebabkan korban merasa dilecehkan kembali.

Dengan adanya Ruang Pelayanan Khusus maka korban kekerasan akan merasa lebih baik karena aparat Polisi yang melayani adalah seorang polisi wanita (Polwan) sehingga memudahkan korban atau pelapor untuk menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya.

---

<sup>161</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 118

Setelah proses melapor, polisi membuat berkas perkara yang kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan.

Kemudian kejaksaan akan membuat dakwaan dan tuntutan yang akhirnya akan diputus oleh hakim di Pengadilan. Akan tetapi, ketersediaan Ruang RPK ini di beberapa Kantor Polres masih belum berfungsi secara optimal. Hal ini dikarenakan sangat jarang masyarakat yang membuat aduan ke kepolisian.

Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, yang berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2004. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum). Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, jaksa penuntut umum mempunyai wewenang membuat dakwaan dan melakukan penuntutan. Peran inilah yang akan digunakan jaksa untuk melindungi hak perempuan, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penuntutannya, jaksa melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada, yaitu:<sup>162</sup>

1. Pertimbangan psikis korban, antara lain:
  - Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban
  - Korban menderita lahir dan batin
  - Korban merasa trauma dan malu
2. Pertimbangan sosiologis, antara lain:
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya kaum wanita
  - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma adat istiadat, norma susila dan norma agama

---

<sup>162</sup> Sulistiyowati, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Satu Tinjauan Hukum Berspektif Feminis)*, Jurnal Perempuan, edisi 10, Februari-April. 1999. hlm. 26

3. Memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut dapat membantu/melindungi hak-hak korban, karena perlindungan korban kekerasan bukan semata mata sekedar menuntut seberat beratnya kepada terdakwa sekalipun korban menghendaki terdakwa dihukum seberat beratnya.

Dalam praktik di lapangan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak secara khusus ditangani oleh jaksa perempuan, hal ini tergantung pada kebijakan pimpinan atas penunjukan jaksa. Meski sebenarnya tidak ada jaminan bahwa jaksa perempuan lebih baik dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, tetapi setidaknya dari sisi psikologis korban akan merasa lebih dipahami dan dimengerti apabila jaksanya perempuan. Jaksa perempuan akan lebih memahami bagaimana perasaan korban, seperti rasa malu, trauma ataupun perasaan-perasaan lain yang merusak psikis korban.

Berbicara mengenai peranan hakim melindungi hak-hak perempuan adalah memberikan keadilan kepada korban maupun terdakwa dalam hal kasus tersebut telah diperiksa oleh pengadilan. Dalam memberikan putusan yang memberikan keadilan, maka hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Apakah kejahatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan memanfaatkan kelemahan perempuan seperti kelemahan fisik, pengetahuan, ekonomi, maupun status sosial perempuan.
2. Apakah perbuatan tersebut sudah merupakan kebiasaan atau mata pencaharian bagi terdakwa.
3. Sampai sejauhmana trauma dan harapan masa depan korban terganggu karena perbuatan terdakwa.
4. Apakah ada indikasi penyesalan dari terdakwa atau apakah terdakwa membahayakan bagi korban.

Seorang hakim harus memberikan rasa keadilan, bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk korban<sup>163</sup>.

Agar dapat memberi keadilan pada kedua belah pihak, sesuai ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.

Hal ini sulit, diperlukan adanya kepekaan nilai keadilan dalam masyarakat mengingat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

Dalam memberikan keadilan bagi korban dan terdakwa, hakim juga melihat unsur penyesalan dari terdakwa, sehingga hakim tidak semata-mata berpatokan kepada tuntutan jaksa dan ancaman pidana yang ada pada KUHP tetapi dengan memperhatikan sikap, kelakuan terdakwa selama pemeriksaan<sup>164</sup>, apakah terdakwa sudah berlaku baik atau tidak, apakah ada penyesalan atau tidak sehingga penjatuhan putusan tidak semata mata untuk menghukum tetapi memberi pelajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dari paparan sebagaimana tersebut di atas, secara yuridis formal, UU No. 23 tahun 2004 memang telah memberi perlindungan kepada korban tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Akan tetapi masih saja dijumpai adanya tindak kekerasan di lapangan, yang tidak masuk ke pengadilan. Karena implementasi UU adalah “Pelaksanaan suatu rencana kebijakan dan program dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam rencana kebijakan dan program tersebut”. Kehadiran UU PKDRT memberikan harapan agar bisa memberi perlindungan dan pencegahan terhadap Tindak kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu menjadi tugas pemerintah

---

<sup>163</sup> *Ibid*

<sup>164</sup> *Ibid*



untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan itu di lapangan. Tanpa upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak, maka akan sangat sulit dan mustahil dapat mencegah apalagi menghapus tindak KDRT di muka bumi Indonesia ini, karena berbagai faktor pemicu terjadinya KDRT di negeri ini amatlah subur.

Perlindungan Hukum terhadap istri dapat diwujudkan dengan layanan kesehatan dan pendampingan hukum bagi perempuan korban KDRT. Kegigihan organisasi perempuan dalam melaksanakan inisiatif penanganan perempuan korban mendorong pemerintah untuk bersikap aktif dalam memberikan dukungan<sup>165</sup> bagi penyediaan layanan bagi perempuan korban, namun demikian, lahirnya 235 lembaga pengada layanan jika dibandingkan dengan jumlah dan kompleksitas kasus KTP serta pelanggaran hak asasi perempuan yang ada, maka masih jauh lebih banyak jumlah korban yang belum tertangani.

Selain itu, layanan yang diberikan belum menjangkau perempuan korban kekerasan lainnya (selain KDRT). Tantangan serius dalam hal penanganan perempuan korban kekerasan adalah belum cukup ada jaminan keberlanjutan dan kualitas layanan karena minimnya dukungan, termasuk dana, bagi lembaga/komunitas pengada layanan.

---

<sup>165</sup> Elli N Hasbianto, *Op.cit*, hlm. 69

# Kendala-kendala dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan Rumah Tangga

Meskipun telah ada perkembangan yang baik dalam jumlah kebijakan dan lembaga yang menangani korban dan koordinasi lintas instansi, tidak serta merta kualitas pelayanan dan penanganan sudah memenuhi kebutuhan korban KDRT atas kebenaran, keadilan dan pemulihan baik yang dialami korban dan/atau pelapor. Hambatannya muncul dalam berbagai lapisan, termasuk diantara adalah kapasitas dari lembaga-lembaga layanan.

Dari segi substansi hukum, UU PKDRT bukan merupakan produk hukum yang sempurna, meski UU PKDRT merupakan terobosan yang progresif dalam sistem hukum dan perundang-undangan kita terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT.<sup>166</sup> Berikut hambatan yang terkait dengan substansi hukum yang ada.

1. Payung kebijakan di bawah undang-undang, seperti peraturan-peraturan pelaksanaan dan alokasi anggaran negara, masih jauh dari memadai sehingga mempersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Hal ini terutama terjadi pada tahap awal penanganan yang melibatkan polisi, lembaga layanan kesehatan,

---

<sup>166</sup> *Ibid*, hlm. 71

dan pendamping korban.

2. Ancaman hukuman alternatif berupa kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus tindak kejahatan/kekerasan yang terencana dan kasus yang korbannya meninggal, kekerasan seksual, dan psikis yang dilakukan suami terhadap istri, merupakan delik aduan.
3. UU PKDRT lebih menitikberatkan proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban. Di satu sisi UU ini dapat menjadi alat untuk menjerakan pelaku dan represi terhadap siapa yang akan melakukan tindakan KDRT. Di sisi lain, penghukuman suami masih dianggap bukan jalan yang utama bagi korban, khususnya istri, yang mengalami KDRT. Ini pula yang menjadi alasan bagi korban untuk menarik pengaduannya di kepolisian.<sup>167</sup>
4. Dari segi struktur hukum, kendala utama hadir dari lembaga Pengadilan Agama. karena kewenangan Pengadilan Agama adalah untuk menyidangkan persoalan perdata/keluarga, hakim di Pengadilan Agama cenderung tidak menggunakan UUPKDRT dalam menangani kasus perceraian sekalipun kekerasan disebutkan sebagai penyebab gugatan cerai. Sementara itu hambatan di peradilan umum masih sering kita temukan adalah sebagai berikut:
  - Aparat penegak hukum yang menggunakan peraturan lama. Ada yang masih tergantung pada petunjuk pelaksanaan dari pusat, atau bahkan masih banyak aparat yang menyelesaikan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan peraturan adat.
  - Aparat hukum belum memahami Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga dianggap aib keluarga, sebagian besar kasus diselesaikan dengan upaya damai.

---

<sup>167</sup> *Ibid.* hlm. 76

- Interpretasi yang berbeda dalam menggunakan UUPKDRT. Kendati ada niat baik dari para penegak hukum untuk menggunakan undang-undang baru, masih terlalu banyak perbedaan persepsi antar penegak hukum sendiri yang mengakibatkan terhambatnya penerapan undang-undang ini. Perbedaan persepsi ini menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, cakupan 'rumah tangga', peran dan kualifikasi pendamping korban, peran pemerintah, hak pelaporan oleh komunitas, serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan pelaku
5. Sarana dan prasarana, khususnya berkaitan dengan ruang pelayanan, ruang sidang dan perlengkapannya, kurang memadai, sehingga mengganggu proses persidangan maupun penyelesaian kasus, keterbatasan dana, keterbatasan tenaga dan fasilitas lain yang khusus dialokasikan untuk menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>168</sup>

Secara yuridis formal, UU No. 23 tahun 2004 memang telah memberi perlindungan kepada korban tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Akan tetapi masih saja dijumpai adanya tindak kekerasan di lapangan, yang tidak masuk ke pengadilan. Implementasi UU PKDRT "Pelaksanaan suatu rencana kebijakan dan program dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kebijakan dan program tersebut" dirasakan belum terpenuhi. Masalah pokok dalam proses penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>169</sup>

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini hanya dibatasi pada

---

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>, diakses 17 April 2024

Undang-Undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>170</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur bagi efektivitas penegakan hukum. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum itu sendiri yang dalam hal ini hanya dibatasi Undang-Undang saja yaitu karena:

- Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat diperlukan untuk menerapkan Undang-Undang, padahal dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian,
- Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor kedua yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah faktor yang berasal dari para penegak hukum. Dalam hal ini yang dimaksud penegak hukum hanya dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan masyarakatan.<sup>171</sup>

Faktor ketiga yang mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain

---

<sup>170</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 28

<sup>171</sup> *Ibid.* hlm 31-34

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan ternyata juga mempengaruhi proses penegakan hukum.

Faktor kebudayaan dalam proses penegakan hukum ini dibedakan dengan faktor masyarakat. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Dari penjelasan teori Sorjono Soekanto sebagaimana tersebut di atas, UU PKDRT mempunyai permasalahan tersendiri dalam menerapkannya/pemberlakuannya di masyarakat. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Tindak pidana kekerasan fisik ini merupakan delik aduan. Jadi kasus kekerasan fisik bisa diadili di pengadilan bila ada aduan terlebih dahulu. Dengan budaya masyarakat, rasanya masyarakat akan beribukali untuk memperkarakan perkara KDRT yang dialaminya ke pengadilan.

Ada sedikit permasalahan dalam hal ini, karena ternyata dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ditemukan pengertian yuridis dari rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, padahal pengertian ini paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/tersangka/terdakwa, karenanya pengertian-pengertian tersebut

harus dicari dalam KUHP dan Yurisprudensi. Tindak pidana kekerasan fisik ini merupakan delik aduan. Jadi kasus kekerasan fisik bisa diadili di pengadilan bila ada aduan terlebih dahulu.<sup>172</sup>

Di dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberi perlindungan terhadap korban KDRT, yakni sebagai tindak pidana penganiayaan, kesusilaan, serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa harus ada UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 kalau sudah ada di dalam KUHP. Terkadang jaksa dalam membuat tuntutan masih di alternatifkan, antara KUHP dengan UU PKDRT, karena khawatir dakwaan tidak terbukti.<sup>173</sup>

Masih kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PDKRT di Kabupaten Bandung, menyebabkan masyarakat secara luas belum memahami arti penting penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi sangat diperlukan dalam rangka internalisasi nilai-nilai baru yang dibawa oleh UU PDKRT.

Selama ini sosialisasi baru dilakukan pada masyarakat perkotaan dan cenderung elitis dan masih belum banyak menyentuh masyarakat awam dan kalangan *grass root* yang justru sering berpotensi terjadinya KDRT. Sementara itu belum jelas pula instansi mana yang paling bertanggung jawab dalam rangka internalisasi UU PDKRT. Selain itu, Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT memungkinkan suatu delik aduan bisa di cabut.

## 2. Faktor Petugas Penegak Hukum.

Petugas penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan *victim blaming* dan *victim participating* dalam

---

<sup>172</sup> Muhammad Kamal Zubair, *Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Al'Maiyyah, 4 (1), 2011, hlm. 1-10

<sup>173</sup> *Ibid*

merespon kasus kekerasan. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Korban merasa takut pada proses hukum yang akan dijalani. Kesadaran dan kepekaan gender para penegak hukum masih kurang, sehingga kadang-kadang korban justru menjadi obyek.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender alam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. (SPPT-PKKTP) menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender.<sup>174</sup>

Kasus KDRT terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/ karena perkara nafkah). Di kepolisian, ditemukan adanya kekurangsiapan dalam menangani kasus KDRT dengan Ruang Pelayanan Khususnya (RPK).

Idealnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh polisi wanita, namun demikian saat ini jumlah Polwan masih sangat terbatas. Pada sisi lain, penyidik sendiri sering menghadapi kendala dalam menangani kasus KDRT adalah berkaitan dengan ketiadaan saksi, sehingga menyulitkan untuk proses pemberkasan dan lemahnya kasus tersebut jika sampai di pengadilan.

Di lembaga Kejaksaan, yang melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2004. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses

---

<sup>174</sup> Budi Sampurna, *Op,Cit*, hlm. 12



penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana, dalam hal ini tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum).

Dalam praktik di lapangan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak secara khusus ditangani oleh jaksa perempuan, hal ini tergantung pada kebijakan pimpinan atas penunjukan jaksa. Meski sebenarnya tidak ada jaminan bahwa jaksa perempuan lebih baik dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, tetapi setidaknya dari sisi psikologis korban akan merasa lebih dipahami dan dimengerti apabila jaksanya perempuan. Jaksa perempuan akan lebih memahami bagaimana perasaan korban, seperti rasa malu, trauma ataupun perasaan-perasaan lain yang merusak psikis korban.

Lembaga Kejaksaan dalam perkembangannya telah beberapa kali memiliki payung hukum. Pada masa orde lama dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 1961, pada masa orde baru dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 dan yang sekarang berlaku (masa reformasi) dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dari ketiga undang-undang tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai kedudukan dan kewenangan lembaga kejaksaan.<sup>175</sup>

Kedudukan kejaksaan justru lebih mantap ketika masa orde lama bila dibanding dengan masa reformasi. Dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1994 justru kejaksaan menjadi lembaga pemerintahan artinya kejaksaan adalah lembaga eksekutif, padahal kalau dilihat kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan jelas

---

<sup>175</sup>*Ibid*, hlm. 24

kejaksaan melakukan kekuasaan dibidang yudikatif. Di sinilah terjadi ambivalensi kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Memang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa kekuasaan kejaksaan dilakukan secara merdeka, namun bila dikaitkan dengan kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif maka suatu kemustahilan bila kejaksaan dapat menjalankan kekuasaan dan kewenangan dilakukan secara merdeka.<sup>176</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, maka jelas bahwa kedudukan kejaksaan adalah sebagai lembaga eksekutif yang melakukan tugas dan wewenang di bidang yudikatif, sehingga sangat mustahil kejaksaan dalam menjalankan tugasnya benar-benar merdeka atau independen.<sup>177</sup>

Hakim, mempunyai andil besar dalam perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Hakim berhak memutuskan perkara, sehingga dengan adanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku bisa memberi perlindungan dan pencegahan terjadinya tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hakim bebas menjatuhkan pidana kepada pelaku.

Dalam praktik peradilan pidana, meskipun hakim bebas tetap terikat dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Seorang hakim harus memberikan rasa keadilan, bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk korban. Agar dapat memberi keadilan pada kedua belah pihak, sesuai pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam memper-timbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan

---

<sup>176</sup> Rika Saraswati, *Op,Cit*, hlm. 42

<sup>177</sup> *Ibid*, hlm. 46

pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh. Hal ini sulit, diperlukan adanya kepekaan nilai keadilan dalam masyarakat mengingat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.<sup>178</sup>

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Dalam hal sarana dan fasilitas, di wilayah hukum daerah telah ada LSM yang bergerak di bidang kewanitaan. Akan tetapi peran LSM tersebut belum bisa maksimal dalam melakukan pendampingan. Terlebih jika wilayah cakupannya sangat luas. Selain itu, seringkali didapat belum adanya pendampingan korban oleh LSM untuk dengan memberikan pendampingan terhadap korban secara litigasi maupun non litigasi. Pendampingan ini penting, karena untuk dapat mengembalikan kepercayaan diri korban, dan juga untuk mengembalikan trauma.

Secara yuridis formal, UU No 23 Tahun 2004 memang telah memberi perlindungan kepada korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi pelaksanaannya di lapangan sangat bergantung pada kebudayaan (*culture*), masyarakat (dimana hukum berlaku) dan faktor aparat penegak hukum.<sup>179</sup> Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk menanggulangnya. Adapun upaya yang bisa dilakukan, dan menjadi alternatif yaitu sebagai berikut:

- Minimnya perkara yang di proses pengadilan menyebabkan lemahnya perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat enggan untuk melapor kepada yang berwajib karena budaya patriarki, atau bahkan tidak tahu adanya UU PKDRT. Bahwa setelah adanya UU PKDRT, maka KDRT bukan lagi ranah privat, tetapi menjadi

---

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> *Ibid.*

ranah publik. Oleh sebab itulah, sosialisasi kepada masyarakat masih sangat perlu untuk terus dilakukan. Pemberian penyuluhan hukum, dan kesadaran kepada korban kekerasan. Perlu adanya sinergisitas antara LSM, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Terlebih lagi delik aduan Pasal 44 ayat (4) PKDRT bisa di cabut.

- Petugas penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan *victim blaming* dan *victim participating* dalam merespon kasus kekerasan. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Korban merasa takut pada proses hukum yang akan dijalani, kadang-kadang korban justru menjadi obyek. Kesadaran dan kepekaan gender para penegak hukum masih kurang, sehingga pemberian pelatihan penegakan hukum yang berbasis gender perlu digalakkan untuk para aparat penegak hukum sehingga harapannya tercipta sistem peradilan yang berkeadilan gender.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.<sup>180</sup> Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) menuntut adanya penegak

---

<sup>180</sup> <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pertemuan-nasional-koordinasi-penyelenggaraan-sistem-peradilan-pidana-terpadu-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sppt-pkktp-21-22-oktober-2021-25-oktober-2021>, diakses 18 April 2024

hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender. Kasus KDRT terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/karena perkara nafkah). Perlindungan dan penegakan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diupayakan secara bersama untuk mendapat kemajuan yang progresif. Kemajuan akan di dapat bila perempuan, pemerintah termasuk aparat penegak hukum di dalamnya beserta LSM dan masyarakat bekerja sama dalam menegakkan hak perempuan. Saling menghormati hak-hak yang dimiliki oleh tiap orang dan saling mengasihi satu dengan yang lain akan menghindarkan terjadinya tindak kekerasan pada sesama terkhusus pada perempuan.<sup>181</sup>

- Di kepolisian, ditemukan adanya kekurangiapan dalam menangani kasus KDRT dengan Ruang Pelayanan Khususnya (RPK). Idealnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh polisi wanita, namun demikian saat ini jumlah Polwan masih sangat terbatas. Pada sisi lain, penyidik sendiri sering menghadapi kendala dalam menangani kasus KDRT adalah berkaitan dengan ketiadaan saksi, sehingga menyulitkan untuk proses pemberkasan dan lemahnya kasus tersebut jika sampai di pengadilan. Oleh sebab itu, RPK mempunyai peranan yang penting di Kepolisian, karena KDRT adalah delik aduan. Sehingga perlu adanya ruangan khusus, yang membuat pengadu/korban nyaman dalam memberikan aduannya.
- Dalam dakwaan kasus kekerasan dalam rumah tangga, seringkali Jaksa Penuntut Umum tidak membuat dakwaan tunggal, tetapi bentuk alternatif yang dialternatifkan dengan KUHP. Hal ini berarti, masih ada kekhawatiran jaksa

---

<sup>181</sup> *Ibid.*

penuntut umum dakwaan tidak terbukti kalau hanya menggunakan dakwaan tunggal. Seharusnya UU PKDRT menjadi *Lex Specialis*.





## Bab 12

# Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga setelah 19 (Sembilan Belas) Tahun diundangkan

Data dari SIMFONI PPPA hingga 29 September 2023 angka KDRT pada tahun 2023 lebih dari 10 ribu kasus dengan korban lebih 11 ribu orang dan sebagian besar adalah perempuan. Lalu tantangannya apa saja implementasi UU PKDRT? UU PKDRT sudah berumur 19 tahun tetapi data kekerasan masih sangat tinggi selain dari Simfoni PPPA dan dari SPHPN menunjukkan 1 dari 4 perempuan usia 15-64 pernah alami kekerasan dalam hidupnya.

Menurut Merry data menunjukkan kasus masih tinggi. dan paling tinggi adalah KDRT. Pasca lahir UU PKDRT selain implementasi juga perbaikan-perbaikan. agar perempuan dan anak terbebas dari kekerasan khususnya kekerasan rumah tangga. Tantangannya sangat luar biasa dan Kemen PPA terus berupaya baik hulu dan hilir agar dilakukan secara komprehensif.<sup>182</sup> Sementara itu Ratna Batara Munti mengatakan masih tingginya angka kasus KDRT menunjukkan dua hal, yakni:

1. Pertama masyarakat selalu disosialisasikan.
2. Kekerasan dalam rumah tangga bukan isu privat atau masalah keluarga. Tetapi sebuah kekerasan.

---

<sup>182</sup> <https://www.suarakeadilan.org/publikasi/36-suara-keadilan/354-19-tahun-uu-pkdrt-bagaimana-implementasinya>, diakses 18 April 2024



Ini menunjukkan persepsi publik sudah berbeda dengan sebelumnya terkait pandangan tentang KDRT.

Sejarahnya, UU PKDRT dulu draft-nya diusulkan oleh masyarakat lalu menjadi inisiatif DPR. Ratna dan kawan-kawan merumuskan itu sejak 98-99 dengan melakukan advokasi lalu mengajukan di DPR di tahun 2003 kemudian dibahas di tahun 2004. Mereka, aliansi masyarakat sipil melakukan aksi payung zaman pemerintahan Megawati.<sup>183</sup>

Di satu sisi tingginya angka KDRT di masyarakat pada tahun ini bisa dinilai di sisi lain misal pencegahan, penanganan belum selesai, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih masif lagi yakni akar budaya yang harus dilakukan yakni dalam struktur perkawinan bahwa yang terjadi adalah tidak ada kesetaraan. Menurut Ratna ini yang belum diintervensi.

Hal yang masih diingat pada saat pandemi Covid-19 banyak terjadi kasus gugat cerai. Penyebabnya apa? karena suami tidak bekerja. Ada perubahan peran gender bahwa ketika perempuan bekerja maka ia harus menanggung beban domestik. Ketika suami menganggur dan tidak juga membantu istri. akhirnya timbul miskomunikasi dan diselesaikan dengan cara-cara kekerasan misalnya dengan pemukulan. Waktu itu rentan sedikit isu dan situasi kekerasan hingga masuk TV angka gugatan cerai. Oleh karena itu, sepanjang UU Perkawinan belum direvisi di mana dalam undang-undang tersebut masih terjadi pembagian peran gender dalam rumah tangga, sepanjang itu masih ada KDRT karena tidak ada kesetaraan.

Pastikan Siklus Kekerasan Berhenti dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga<sup>184</sup>

---

<sup>183</sup> *Loc. Cit.*

<sup>184</sup> Siaran Pers Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pastikan-siklus-kekerasan-berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses 21 Februari 2024

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan bahwa penegakan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dimaksudkan untuk menghentikan siklus kekerasan di dalam keluarga. UU PKDRT diundangkan pada 22 September 2004 sebagai pembaharuan hukum nasional yang bertujuan untuk:

1. Mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pengundangan ini juga menjadi pelaksanaan dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Konvensi tersebut memandatkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang akarnya terletak pada diskriminasi perempuan. UU PKDRT menjadi harapan kita semua dalam memperbaiki kondisi perempuan dan anak, serta mereka yang subordinat, juga bagi siapa pun dalam lingkup relasi rumah tangga yang rentan dan tinggal di bawah satu atap, seperti PRT menjadi korban kekerasan.

Data yang dihimpun Komnas Perempuan pada setiap tahunnya melalui Catatan Tahunan (CATAHU) menunjukkan bahwa pelaporan kasus KDRT setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 Komnas Perempuan menerima pengaduan langsung 771 kasus kekerasan terhadap istri (KTI), atau 31% dari laporan 2.527 kasus kekerasan di ranah rumah tangga/personal. Berdasarkan pengaduan dan pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban beragam dan berlapis. Korban mengalami penderitaan luka-luka fisik, trauma dan depresi, bahkan menjadi disabilitas maupun kehilangan nyawa.

Masih tingginya angka kasus KDRT di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius baik dari segi penguatan korban untuk berani melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya dan dari segi penanganannya. Pelaporan merupakan langkah awal bagi perempuan korban untuk mendapatkan perlindungan, keadilan dan pemulihan. Komnas Perempuan mencatat bahwa tidak semua korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya KTI mau dan berani untuk bicara apalagi melaporkan kasusnya.

Istri tidak melakukan pelaporan kasusnya berdasarkan berbagai pertimbangan terkait peran sosial perempuan, di antaranya demi menjaga nama baik keluarga, keutuhan keluarga, masa depan anak-anak. Pertimbangan lainnya adalah ketergantungan yang dimiliki, secara emosi, ekonomi dan sosial. Mengenali tantangan yang dihadapi korban, Komnas Perempuan mengapresiasi dan mendukung setiap perempuan korban untuk berani bicara dan melaporkan kasusnya ke kepolisian.<sup>185</sup>

Berkait dengan itu, Komnas Perempuan mengapresiasi langkah LK, seorang istri dan sekaligus figur publik, untuk melaporkan KDRT yang dialaminya. Pelaporan LK mendapatkan perhatian dan dukungan dari publik luas. Dari pemberitaan media, diketahui bahwa LK diduga mengalami kekerasan fisik dan psikis oleh suaminya RB, yang mengakibatkan LK mengalami penderitaan sehingga membutuhkan perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Diberitakan pula bahwa tindakan ini bukan kali pertama melainkan berulang.

Selanjutnya, Komnas Perempuan mengenali bahwa kasus LK menunjukkan kompleksitas kesulitan perempuan korban kekerasan untuk keluar dari siklus kekerasan yang dihadapinya. Meski memperoleh banyak dukungan, LK mencabut kembali pelaporannya setelah pihak suami ditetapkan sebagai tersangka dan meminta maaf. LK menyuarakan bahwa langkah mencabut pelaporannya didasarkan pertimbangan dampak pada anak dan juga harapannya bahwa kondisi

---

<sup>185</sup> *Ibid*

rumah tangganya masih dapat diperbaiki. LK bersama kuasa hukum RB memohon penangguhan tahanan atas RB, yang juga telah dikabulkan oleh pihak kepolisian.<sup>186</sup>

Komnas Perempuan mendukung langkah kepolisian, khususnya Polres Jakarta Selatan, untuk tetap melanjutkan proses hukum dalam penanganan kasus LK dengan maksud untuk memastikan kejadian serupa tidak berulang di kemudian hari. Perlu dipahami bahwa pencabutan pelaporan tidak serta merta menghentikan proses hukum. Dalam kasus ini, pihak pelaku KDRT ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang termasuk dalam kategori delik biasa, bukan delik aduan.<sup>187</sup>

Komnas Perempuan menyerukan agar kepolisian dan semua pihak waspada dengan potensi siklus kekerasan dalam penanganan kasus KDRT. Dalam siklus kekerasan, korban dan pelaku akan terus berputar dari (a) kondisi tanpa kekerasan, (b) kondisi ketegangan yang ditandai dengan perselisihan, (c) kondisi ledakan kekerasan, dan (d) kondisi rekonsiliasi atau “masa bulan madu” dimana situasi menenangkan setelah adanya permintaan maaf, namun dari waktu ke waktu, ledakan kekerasan dapat menjadi lebih intensif dan dapat menjadi sangat fatal dengan mengakibatkan luka yang serius hingga meninggal dunia.<sup>188</sup>

Komnas Perempuan berpendapat bahwa langkah kepolisian untuk melanjutkan proses hukum, karenanya, akan berkontribusi untuk mencegah preseden buruk dalam penanganan kasus KDRT, khususnya KTI, di mana pendekatan keadilan restoratif digunakan untuk membuka celah impunitas pelaku dan meneguhkan siklus KDRT.

Pertama, pasal yang disangkakan terhadap pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Pasal 44 ayat (1) UU

---

<sup>186</sup> *Ibid*

<sup>187</sup> *Ibid*

<sup>188</sup> <https://www.cikal.co.id/blog?id=kdrt-dapat-berulang-terjadi-pahami-4-siklusnya-agar-dapat-menghindarinya>, diakses 12 Maret 2024

PKDRT menyebutkan bahwa "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

Kedua, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif belum memuat penanganan khusus dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif.

Perkapolri ini hanya memuat langkah pelaku untuk permohonan maaf dan penggantian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tanpa disertai dengan pengaturan mengenai langkah-langkah lanjutan yang wajib dilakukan oleh pelaku agar memastikan kejadian serupa tidak berulang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Komnas Perempuan merekomendasikan:

1. Kepolisian untuk melanjutkan penanganan kasus KDRT LK sesuai aturan hukum dalam UU PKDRT untuk memutus impunitas, sebagai bagian dari penegakan hukum dan pembelajaran publik
2. RB dikenai kewajiban untuk mengikuti program konseling menggunakan psikolog yang direkomendasikan dan dalam pengawasan kepolisian untuk perubahan cara pandang dan perilaku tentang relasi laki-laki dan perempuan guna memutus siklus kekerasan
3. LK mendapatkan penguatan psikologis dan informasi untuk memahami hak dan posisinya sebagai perempuan dan korban
4. Pemerintah, khususnya Kemenhukham dan KPPPA, mengembangkan mekanisme rehabilitasi pelaku tindak KDRT dan program pencegahan yang lebih efektif

5. Perempuan korban untuk tetap bersuara dan melaporkan kekerasan yang dialaminya
6. Semua pihak agar bersama bergerak untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, ciptakan ruang aman, dukung dan temani korban



# DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Rafika Aditama, 2001
- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: Alumni, 2000
- Achmad Chusairi, *Menggugat Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2000
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Agus Kurniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012
- Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UIIPres, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (B)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (C)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, (A)* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996
- Budi Sampurna, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: PT ALUMNI. 2000



- Christina S Handayani dan Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*.  
Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2004
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa  
Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1993
- E. H. Sutherland dan Donald R. Cressey dalam Dr. Soerjono Soekanto,  
SH.,MH., Hengkie Liklikuwata,SH., Drs. Mulyana W. Kusuma,  
*Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 1981
- Elli N Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah  
Kejahatan Yang Tersembunyi, Dalam Buku Menakar Harta  
Perempuan*, Jakarta: Mizan Khazanah Ilmu-ilmu Islam, 1998
- Fathul Jannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKIS Yogyakarta bekerja  
sama dengan PSWIAIN-SU Medan, 2003
- Frances Gouda, “Good Mothers, Medeas, or Jezebels: Feminine  
Imagery in Colonial and Anticolonial Rhetoric in the Dutch East  
Indies 1900-1942” dalam Julia-Smith, Francis Gouda  
(eds.), *Domesticating the Empire, Race, Gender and Family  
Life in French and Dutch Colonialism*, 1999
- G.P. Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*, Deventer, Holland:  
Kluwer, 1973
- HAK Mochammad Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus  
KUHP Buku II Jilid I*, Bandung: Alumni Bandung, 1986
- Harkristuti Harkrisnowo, *Kekerasan Terhadap Perempuan  
(Tinjauan Segi Kriminologi dan Hukum)*. Makalah  
disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi  
Yang Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro Semarang, tanggal 23-30 November 1998
- I. Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan  
Galtung, dalam Noeke Sri Wardani, Persepsi Masyarakat  
Bengkulu Tentang Kejahatan Kekerasan*, Tesis, UNDIP,  
Semarang, 1995

- Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Johan Galtung, *The True World: A Transnational Perspective*. New York: The Free Press, 1980
- Lampiran 2, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Ke-III, Bandung : Refika Aditama, 2017
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi ) Universitas Indonesia, 2007
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana (Buku Kedua)*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI ), 2007
- Maila Stivens (ed.), *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics*. Center of Southeast Asian Studies, Monash University, 1991
- Moejiatno, *Asas–Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1987
- Mohammad Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, edisi kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, 2007
- Mohtar Mas'oe'd, et.al (eds.), *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta: P3PK UGM, 2000
- Muhammad Hakimi, *Membisu Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LPKGM FK UGM, 2001)
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992
- Muhammad Kamal Zubair, *Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan*

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Al'Maiyyah, 4 (1), 2011
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (A), Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995)
- Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana (B)*, Bandung: Edisi Revisi. 1998
- Mulyana W.Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan*, Ghalia Indonesia, 1982
- Norma Sullivan, "Gender and Politics in Indonesia", dalam Maila Stivens (ed.), *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics*. Center of Southeast Asian Studies, Monash University, 1991
- Nursyahbani Katjasungkana, *Kasus-kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*, Indonesia: Galang Printika, 2002
- Peta Kekerasan, *Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan, Indonesia, 2002
- R. Suhandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981
- R. Susilo, *Kriminologi*, Bogor: Politea, 1985
- Rika Saraswati. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Indonesia Citra Aditya Bakti. 2006
- Rober Gurr, *Why Men Rebel*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco, 1988
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Indonesia: Rafika Aditama, 2007
- Rhodo, dalam Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Indonesia: UIIPres, 2003

- Saparinah Sadli, *Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang*, Indonesia: Bulan Bintang, , 1976
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum* , Bandung: Indonesia. Citra Aditya Bhakti, 2000
- Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Indonesia. 2004.
- Sri Wahyuningsih, dkk. *Persepsi dan Sikap Penegak Hukum Terhadap Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 di Jawa Timur*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences). (Malang: Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya, Agustus 2006).
- Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (sebuah kajian yuridis)* Indonesia: Deepublish, 2020
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* Bandung: Alumni, 1983
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986
- Sulistiyowati, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Satu Tinjauan Hukum Berspektif Feminis)*, Jurnal Perempuan, edisi 10, Pebruari-April 1999.
- Sonza Rahmanirwana Fushshilat, Nurliana Cipta Apsari, *Sistem Patriarki Sebagai Akar dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, tersedia dalam <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/27455/pdf>, 7 (1), 2020, hlm. 121-127*
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Indonesia: Rajawali Press, 2004

- Tim Perumus Kelompok Kerja *Usulan RUU-KDRT, Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, yang diperbanyak oleh Mitra Perempuan, Juli 1999
- TO Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, 2000
- Widjajanti M. Santoso, *Femininitas dan Kekuasaan*, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, vol. 10, Indonesia. 1, 2008.
- Hasil Tim Perumus Kelompok Kerja *Usulan RUU-KDRT, Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, yang diperbanyak oleh Mitra Perempuan, Juli 1999
- Catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2010, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2010-tak-hanya-di-rumah-pengalaman-perempuan-akan-kekerasan-di-pusaran-relasi-kekuasaan-yang-timpang-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2009>, diakses 12 April 2024
- Siaran Pers Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pastikan-siklus-kekerasan-berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses 21 Februari 2024
- [http://id.wikipedia.org/wiki/perubahan\\_sosial\\_budaya](http://id.wikipedia.org/wiki/perubahan_sosial_budaya) diakses 30 Indonesia 2024
- <http://id.wikipedia.org/wiki/anomie>, 29 Indonesia 2024
- [http://id.wikipedia.org/wiki/stratifikasi\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/stratifikasi_sosial), diakses 29 Indonesia 2024
- <https://www.suarakeadilan.org/publikasi/36-suara-keadilan/354-19-tahun-uu-pkdr-t-bagaimana-implementasinya>, diakses 18 April 2024

<https://www.cikal.co.id/blog?id=kdrt-dapat-berulang-terjadi-pahami-4-siklusnya-agar-dapat-menghindarinya>, diakses 12 Indonesia 2024

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/05/13/brk,20070513-99962,Indonesia.html>, kekerasan dan tindak pidana, diakses tanggal 17 Februari 2024

<https://www.liputan6.com/news/read/78963/nirmala-dan-potret-buram-tki>, diakses 22 Indonesia 2024

<http://ww.dailynews.lk/2004/06/04/fea06.html>, diakses 25 Indonesia 2024

sumber <http://www.google.id/http://www.crayonpedia.org/wiki/Indonesia.php> diakses 26 Indonesia 2024

<http://www.google.id/http://en.wikipedia.org/wiki/patrilineal>. Diakses 27 Indonesia 2024

<http://www.google.co.id/http://Indonesia.wikipedia.org/wiki/matrilineal>. Diakses 27 Indonesia 2024

<https://www.iainpare.ac.id/en/blog/news-1/opini-perspektif-nilai-nilai-budaya-lokal-dan-hubungannya-dengan-agama-1378>, diakses 30 Indonesia 2024

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>, diakses 12 April 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/> diakses 15 April 2024

[https://cabjarikarimunditanjungbatu.kejaksaan.go.id/?page\\_id=53](https://cabjarikarimunditanjungbatu.kejaksaan.go.id/?page_id=53), diakses 15 April 2024

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>, diakses 17 April 2024

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pertemuan-nasional-koordinasi-penyelenggaraan-sistem-peradilan-pidana-terpadu-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sppt-pkktp-21-22-oktober-2021-25-oktober-2021>, diakses 18 April 2024

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHP)

Republik Indonesia, Undang-undang Indonesia. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*

# PROFIL PENULIS



**Fransiska Novita Eleanora S.H., M.Hum.**

Penulis lahir di Kendari, 13 April 1977 dan menyelesaikan pendidikan Strata 1 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 1995-1999 kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta tahun 1999-2001. Penulis pernah mengajar di beberapa Perguruan Tinggi, antara lain: Universitas Kristen Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Universitas Suryadarma dan Universitas Mpu Tantular. Sejak tahun 2016, penulis menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, penulis juga aktif menulis baik dalam jurnal nasional maupun internasional dan sudah beberapa kali menjadi pembicara dalam berbagai acara seminar dan pertemuan ilmiah





**Aliya Sandra Dewi, S.H., M.Kn.**

Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata 1 dari Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, tamat tahun 2006. Strata 2 di Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta, tamat tahun 2008. Pekerjaan sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pamulang dari 2008 -sekarang dan Notaris dan PPAT di Kabupaten Karawang dari 2018-sekarang. Penulis juga menghasilkan beberapa Karya Ilmiah dengan judul Perjanjian Berbahasa Asing Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Cita Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2013, Mekanisme Pendaftaran Tanah Dan Kekuatan Pembuktian Sertifikat Kepemilikan Tanah, Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Pamulang, 2018, dan Pewarisan Hukum Adat Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Salam, UIN Syarif Hidayatullah, 2023.